

# HUKUM KEWARISAN ISLAM

Tim Penulis:

Dian Dewi Khasanah | Abdul Kodir Alhamdani  
Indira Swasti Gama Bhakti | Oneng Nurul Bariyah  
Mardhatillah Ali | Kasiani | Hani Sholihah | Halmi Abdul Halim  
Farhan Asyhadi | Marlisa Elpira | Yudi Wahyudin  
Mega Ayu Ningtyas | Mukhammad Nur Hadi | Cucu Solihah  
Haposan Sahala Raja Sinaga | Anis Rifai

Editor : Anik Iftitah



# **HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**Dian Dewi Khasanah  
Abdul Kodir Alhamdani  
Indira Swasti Gama Bhakti  
Oneng Nurul Bariyah  
Mardhatillah Ali  
Kasiani  
Hani Sholihah  
Halmi Abdul Halim  
Farhan Asyhadi  
Marlisa Elpira  
Yudi Wahyudin  
Mega Ayu Ningtyas  
Mukhammad Nur Hadi  
Cucu Solihah  
Haposan Sahala Raja Sinaga  
Anis Rifai**

# HUKUM KEWARISAN ISLAM

## **Tim Penulis:**

Dian Dewi Khasanah  
Abdul Kodir Alhamdani  
Indira Swasti Gama Bhakti  
Oneng Nurul Bariyah  
Mardhatillah Ali  
Kasiani  
Hani Sholihah  
Halmi Abdul Halim  
Farhan Asyhadi  
Marlisa Elpira  
Yudi Wahyudin  
Mega Ayu Ningtyas  
Mukhammad Nur Hadi  
Cucu Solihah  
Haposan Sahala Raja Sinaga  
Anis Rifai

**Editor** : Anik Iftitah, S.H., M.H.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : ix, 243  
**ISBN** : 978-623-8385-74-4  
**Terbit Pada** : Juni 2024  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "**Hukum Kewarisan Islam**," dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum kewarisan dalam Islam, yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Muslim.

Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami konsep-konsep dasar, asas-asas hukum, serta aplikasi praktis dari hukum kewarisan Islam.

Bab pertama menjelaskan mengenai sumber hukum, urgensi, dan fungsi kewarisan dalam Islam, memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaca. Bab kedua membahas asas-asas hukum dan komponen-komponen kewarisan, yang penting untuk dipahami sebelum melanjutkan ke bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga mengupas tentang penyebab dan penghalang kewarisan, memberikan gambaran mengenai kondisi-kondisi yang mempengaruhi hak waris seseorang. Bab keempat membahas faraid, yaitu aturan pembagian warisan wajib, yang merupakan inti dari hukum kewarisan Islam.

Bab kelima dan keenam menguraikan mengenai pembagian harta waris menurut hukum Islam dan proses pelaksanaannya, yang diikuti dengan bab ketujuh yang membandingkan hukum waris Islam dengan hukum perdata.

Bab kedelapan hingga kesepuluh membahas aspek kontemporer dalam hukum waris, penyelesaian sengketa waris, serta penyusunan wasiat yang sah. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum waris Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Bab kesebelas hingga ketiga belas mengulas mengenai pemberian sumbangan dan hibah, dinamika hukum waris dalam konteks sosial

dan ekonomi, serta perhitungan pembagian waris bagi ahli waris perempuan. Bab ini penting untuk memahami bagaimana hukum waris Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial.

Bab keempat belas dan kelima belas menyediakan studi kasus mengenai pembagian warisan dalam konteks perbedaan agama dan aplikasi praktis penyelesaian sengketa warisan. Bab terakhir memberikan contoh aplikasi praktis dan studi kasus yang relevan, membantu pembaca memahami penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan nyata.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang hukum kewarisan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum dan membantu dalam penerapan hukum kewarisan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Salam literasi!

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 SUMBER HUKUM, URGENSI, DAN FUNGSI KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	3
Urgensi dan Fungsi Kewarisan.....	8
Penutup .....	11
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
<b>BAB 2 ASAS-ASAS HUKUM DAN KOMPONEN KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>14</b>
Pendahuluan .....	14
Pengertian Asas Hukum .....	14
Sumber Asas Hukum Kewarisan Islam .....	16
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam .....	18
Komponen Kewarisan Islam .....	27
Daftar Pustaka.....	31
Profil Penulis.....	33
<b>BAB 3 PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN .....</b>	<b>34</b>
Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	34
Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	35
<i>Asbabul Wurud</i> (Sebab-Sebab Waris) .....	39
<i>Munafi'ul Wurud</i> (Penghambat Waris).....	40
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	45
<b>BAB 4 FARAID: ATURAN PEMBAGIAN WARISAN WAJIB .....</b>	<b>46</b>
Pendahuluan .....	46
Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris dalam Islam.....	46
Dalil Pembagian Waris Secara Islam Wajib.....	49

Daftar Pustaka.....	62
Profil Penulis.....	64
<b>BAB 5 WASIAT DAN PEMBAGIAN HARTA SELAIN FARAIID .....</b>	<b>65</b>
Wasiat.....	65
Hukum Pelaksanaan Wasiat .....	67
Rukun Wasiat.....	68
Kadar Wasiat.....	68
Wasiat Wajibah.....	69
Pembagian Harta Selain <i>Faraid</i> .....	73
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	77
<b>BAB 6 PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM..</b>	<b>78</b>
Pendahuluan .....	78
Rukun Mawaris.....	80
Pembagian Harta Waris.....	82
<i>Furudul Muqaddarah</i> .....	82
Bagian <i>Ashobah</i> .....	88
Bagian <i>Dzawil-Arham</i> .....	92
<i>Hijab</i> dan <i>Mahjub</i> .....	93
Cara Menghitung Bagian Warisan dalam Hukum Waris Islam..	94
Penutup .....	98
Daftar Pustaka.....	99
Profil Penulis.....	100
<b>BAB 7 PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN .....</b>	<b>101</b>
Pendahuluan .....	101
Pelaksanaan Pembagian Warisan .....	102
Penutup .....	110
Daftar Pustaka.....	111
Profil Penulis.....	112
<b>BAB 8 PERBANDINGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM PERDATA.....</b>	<b>113</b>
Sekilas tentang Perbandingan Hukum .....	113
Sekilas tentang Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUHPer).....	114
Persamaan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata (KUHPer) .....	117

Perbedaan Hukum Kewarisan Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata (KUHPer).....	120
Daftar Pustaka.....	123
Profil Penulis.....	124
<b>BAB 9 ASPEK KONTEMPORER DALAM HUKUM WARIS.....</b>	<b>125</b>
Tinjauan Kewarisan.....	125
Aspek Waris dalam Ketentuan Islam.....	128
Kesadaran Masyarakat dan Pembaharuan Hukum Waris di Era Modern.....	132
Aspek Ontologi dalam Hukum Waris.....	135
Daftar Pustaka.....	139
Profil Penulis.....	140
<b>BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA WARIS.....</b>	<b>141</b>
Pendahuluan.....	141
Pengertian Sengketa Waris.....	142
Sebab Terjadinya Sengketa Waris.....	143
Macam-Macam/Forum Penyelesaian Sengketa Waris.....	145
Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia.....	148
Daftar Pustaka.....	152
Profil Penulis.....	153
<b>BAB 11 PENYUSUNAN WASIAT YANG SAH.....</b>	<b>154</b>
Pendahuluan.....	154
Wasiat Menurut Hukum Islam.....	156
Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pembatalan dan Pencabutan Wasiat.....	168
Langkah-Langkah Penting dalam Penyusunan Wasiat.....	171
Contoh Surat Wasiat.....	172
Simpulan.....	173
Daftar Pustaka.....	176
Profil Penulis.....	178
<b>BAB 12 PEMBERIAN SUMBANGAN DAN HIBAH.....</b>	<b>179</b>
Sumbangan.....	179
Hukum Memberikan Sumbangan Menurut Hukum Islam dan Positif.....	180

Jenis-jenis Sumbangan Menurut Hukum Islam Maupun Hukum Positif.....	181
Hibah.....	186
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	190
<b>BAB 13 DINAMIKA HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI .....</b>	<b>191</b>
Pendahuluan .....	191
Dinamika Tafsir Keadilan Waris Islam dan Kebutuhan Sosial .....	194
Irisan Hukum Waris Islam dan Adat .....	196
Konsep Ahli Waris Pengganti dan Wasiat <i>Wajibah</i> sebagai Langkah Progresif Merespons Kebutuhan Hukum.....	198
Penutup .....	202
Daftar Pustaka.....	203
Profil Penulis.....	205
<b>BAB 14 STUDI KASUS DAN APLIKASI: PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN .....</b>	<b>207</b>
Pendahuluan .....	207
Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris.....	208
Klasifikasi Ahli Waris .....	210
Teknik dan Perhitungan Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Wanita.....	214
Daftar Pustaka.....	217
Profil Penulis.....	218
<b>BAB 15 STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN: KASUS PERBEDAAN AGAMA.....</b>	<b>219</b>
Pendahuluan .....	219
Wasiat <i>Wajibah</i> dalam Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia .....	223
Studi Kasus dalam Pembagian Waris Beda Agama .....	224
Penutup .....	227
Daftar Pustaka.....	229
Profil Penulis.....	230

**BAB 16 STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIS: PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN..... 231**

- Pendahuluan ..... 231
- Metode Penyelesaian Sengketa Warisan ..... 233
- Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Mediasi ..... 233
- Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi.... 236
- Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Pengadilan ..... 238
- Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Pengadilan ..... 238
- Daftar Pustaka ..... 241
- Profil Penulis ..... 243

# BAB 1

## SUMBER HUKUM, URGENSI, DAN FUNGSI KEWARISAN ISLAM

**Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

### **Pendahuluan**

Hukum Kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan yang penting dan merupakan pilar di antara pilar-pilar hukum yang secara mendasar tercermin dari berbagai sumber yang telah disepakati keberadaannya. Menurut kitab-kitab fikih klasik, Hukum Kewarisan Islam disebut dengan *Ilmu Mawaris* atau "*Faraid*," yang bermakna ilmu yang mempelajari kewarisan (Khisni, 2017). Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama bahwa Hukum Kewarisan Islam bersifat tetap dan menolak berbagai ide pembaharuan.

Namun demikian, terdapat pendapat dari beberapa ulama kontemporer yang berpendapat bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam hukum kewarisan Islam yang tidak bersifat prinsipil dan bisa ditafsirkan serta direkonstruksi sesuai dengan kondisi dan kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Hukum Kewarisan Islam harus mampu diterjemahkan dalam konteks masyarakat Islam yang mengitarinya.

Meski demikian, pelaksanaan dasar dari hukum kewarisan Islam harus tetap berdasarkan dan bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadits serta mempertimbangkan konteks masyarakat (Nofiardi, 2023).

Tujuan dari hukum kewarisan Islam adalah untuk menjaga harta peninggalan seorang muslim dan memastikan kesejahteraan ahli waris yang ditinggalkan, sebagaimana diamanatkan oleh al-Qur'an agar tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah (al-Qur'an, 4:9). Hukum Kewarisan Islam bersifat aplikatif, bukan teoretis, yang pengamalannya merupakan kewajiban *'ain*, dan mempelajarinya adalah kewajiban kolektif atau fardhu kifayah (Kamali, 2008).

Dalam sejarahnya, Hukum Kewarisan Islam terdiri dari dua unsur yang berlainan, yaitu:

1. Hukum kewarisan yang berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat Arab purbakala.
2. Hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an dan dibawa oleh Rasulullah.

Dengan kebijaksanaan para ahli hukum dan semangat pembaharuan yang ditanamkan oleh Rasulullah, serta kebijaksanaan para ulama sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, kedua unsur tersebut kemudian melebur menjadi suatu sistem yang kokoh dan sempurna. Namun demikian, terdapat pendapat di kalangan ulama yang menyatakan bahwa kedua unsur tersebut tidak akan bercampur dan masih dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya (Doi, 1984).

Sebagai contoh, hukum kewarisan yang berasal dari kebiasaan masyarakat adat purbakala meliputi kebiasaan menyerahkan harta warisan kepada siapa pun yang diinginkan, bahkan jika harus menyingkirkan saudara-saudara atau kerabatnya. Dalam kasus lain, perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan harta warisan hanya diperuntukkan bagi laki-laki yang mampu berperang. Selain itu, perempuan dan budak dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris, menempatkan perempuan pada masa jahiliyah hanya sebagai pelengkap keberadaan laki-laki (Esposito, 2001).

Dengan turunnya Surah An-Nisa ayat 7 dan 11, hukum kewarisan model jahiliyah dihapus dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan. Ayat-ayat ini menghapus diskriminasi

pemahaman individu terhadap sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakatnya. Ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum tersebut tetap relevan dan adil (Kamali, 2008).

Pembahasan mengenai pewarisan dalam Islam harus melibatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekeluargaan. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik kewarisan. Dengan demikian, transformasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits ke dalam hukum positif akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dapat menciptakan keadilan yang merata (Rahman, 2009).

## **Penutup**

Hukum Kewarisan Islam adalah bagian integral dari ajaran Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits. Penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Namun, untuk mencapai keadilan yang universal, penting untuk mengintegrasikan pemahaman tentang sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara teoritis tetapi juga praktis.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alhidayatillah, N. (2018). Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. *Jurnal An-Nida' Pemikiran Islam*, 42(1). <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/9340>
- Ali, A. Y. (2008). *The Meaning of the Holy Qur'an*. Beltsville, MD: Amana Publications.
- Asad, M. (1984). *The Message of the Qur'an*. Gibraltar: Dar Al-Andalus.
- Doi, A. R. I. (1984). *Shariah: The Islamic Law*. London: Ta-Ha Publishers.
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khisni, H. A. (2017). *Hukum Waris Islam*. UNISSULA PRESS Semarang.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- NOFIARDI. (2023). *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*. Pusaka Media.
- Rahman, F. (2009). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Y, I. (2018). *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran*. Pustaka Pelajar.
- Yusrul, M., Sekolah, H., Agama, T., Syekh, I., & Pati, J. (2022). Kedudukan Perempuan dalam Islam. *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 6(1). <https://ejournal.staisyekhjangkung.ac.id/index.php/fihros/article/view/44>

## PROFIL PENULIS



### **Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Jakarta, 28 September 1984, menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2002-2005) dan Pendidikan Magister jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (2014-2016). Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai sejak Penulis mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Saat ini Penulis mengampu beberapa mata kuliah di STPN Yogyakarta diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di STPN, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal taruna sekolah tinggi pertanahan nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: [dewinugraha084@gmail.com](mailto:dewinugraha084@gmail.com)

# BAB 2

## ASAS-ASAS HUKUM DAN KOMPONEN KEWARISAN ISLAM

**Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.**  
STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

### **Pendahuluan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *asas* merupakan alas, dasar, pedoman, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. *Asas* juga memiliki arti sebagai suatu kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. *Asas* juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan suatu negara dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian *asas* menurut KBBI, maka pengertian yang relevan dalam bidang hukum adalah pengertian yang kedua, yaitu *asas* sebagai kebenaran, sebagai landasan atau pokok pikiran, pendapat, dan sebagainya. dasar dalam proses pembangunan dan pengundangan (Nasional, 2005).

### **Pengertian Asas Hukum**

*Asas* berasal dari bahasa arab (أَسَاسٌ) *asasun* yang berarti dasar, basis atau pondasi. Ketika dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan *asas* adalah landasan berpikir yang sangat

(suami) meninggal, ada anggota keluarga yang masih hidup, yakni anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan ibu. Namun lima menit kemudian, istri pewaris (suami) tersebut meninggal dunia. Dalam hal seperti ini, istri pewaris (suami) tetap menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan suaminya meskipun ia meninggal segera setelah kematian suaminya. Memang benar, saat suaminya meninggal, istrinya masih hidup walaupun hanya beberapa saat (Al-Khin, 2013).

c. Adanya Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum waris Islam yang dijelaskan Abdillah Mustari adalah “Harta bawaan dan harta bersama dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia serta seluruh kewajibannya yang belum terpenuhi. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman, serta hutang pewaris baik hutang kepada Allah SWT maupun sesama manusia. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris yaitu harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia meninggal. Harta warisan ini dapat berupa berbagai macam bentuk dan jenis, seperti uang, emas, perak, kendaraan bermotor, asuransi, komputer, peralatan elektronik, binatang ternak (seperti ayam, kambing, domba, sapi, bebek, dan lain-lain), rumah, tanah, sawah, kebun, toko, perusahaan, dan segala sesuatu yang merupakan milik pewaris yang di dalamnya ada nilai materinya.”

Abdillah Mustari dalam bukunya menjelaskan bahwa harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari berbagai ikatan dengan orang lain. Karena, pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak (Mustari, 2013).

d. Alasan Tertentu

Suatu alasan dapat menentukan secara detail apakah seseorang dapat menerima warisan atau tidak. Syarat keempat ini secara

khusus memungkinkan Hakim untuk menentukan berhak atau tidaknya seseorang sebagai ahli waris menerima warisan. Seorang saksi yang mengatakan kepada hakim: “si anu adalah ahli waris si anu” tidak dapat menerima kesaksiannya hanya dengan mengatakan demikian. Dalam kesaksiannya, ia harus menjelaskan alasan pewarisan ahli waris (almarhum) (Al-Khin, 2013).

## 2. Rukun-rukun Kewarisan Islam

Adapun rukun warisan dijelaskan oleh Dr. Musthafa Al-Khin ada 3 (tiga) yaitu:

- a. *Al-Muwarrits* (orang yang mewariskan).  
Pewaris/orang yang mewariskan (mayit) hartanya setelah ia meninggal dunia.
- b. *Al-Warits* (orang mewarisi).  
Ahli waris/orang yang menerima warisan yaitu orang yang memiliki kekerabatan dengan pewaris dari salah satu dari beberapa sebab yang menjadikannya bisa menerima warisan.
- c. *Al-Mauruts* (harta warisan).  
*Al-Mauruts* yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (mayit) setelah kematiannya (Yazid Muttaqin, 2024).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2001). *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, M. (2013). *al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam.
- Badruzaman, M. D. (2022). *Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jauhari, I. (2011). Kedudukan dan Hak-hak Anak Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mizan Jurnal Hukum*, 40.
- M.K, M. A. (1999). *Pembaharuan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mustari, A. (2013). *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- NU Online. (2024, Mei 5). *quran.nu.or.id/an-nisa%27/7*. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id>
- Parman, A. (1995). *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Quran NU Online. (2024, 4 6). *Quran NU Online An-Nisa 176*. Retrieved from quran.nu.or.id: <https://quran.nu.or.id/an-nisa/176>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Wars*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Rasyid, C. (1991). *Azas-azas Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: PA Yogyakarta.

Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Waris Islam* (II ed.). Jakarta: Kencana.

Yazid Muttaqin. (2024, 5 6). *islam.nu.or.id/warisan/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam*. Retrieved from islam.nu.or.id: <https://www.nu.or.id/nasional/pemerintah-ingatkan-sanksi-bagi-travel-nakal-dan-jamaah-haji-ilegal-SRfdK>

## PROFIL PENULIS



### **Abdul Kodir Alhamdani, M.H., CPM., CPArb.**

Penulis kelahiran 1996 asal Purwakarta. Ketertarikan terhadap menulis sejak menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta dimulai dari sekolah tingkat SLTP tepatnya Mts YPPA Cipulus (2008-2011), MA YPPA Cipulus (2011-2014) sambil mengabdikan diri di pondok pesantren. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta pada tahun 2014 dan berhasil lulus tahun 2018. Tiga tahun kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Keluarga (HK) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung (2019-2021).

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga. Selain aktif mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai staf pengajar di Pondok Pesantren, menjadi Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kabupaten Purwakarta (2023-2026) dan Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Kabupaten Purwakarta (2024-2026) serta telah lulus sebagai Arbiter dan Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung sejak tahun 2024. Selain itu, Penulis juga aktif meneliti dan menulis artikel ilmiah dan buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: [akodir269@gmail.com](mailto:akodir269@gmail.com)/WA: 089521444888

# BAB 3

## PENYEBAB DAN PENGHALANG KEWARISAN

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.  
Universitas Tidar

### **Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Hukum Waris adalah seperangkat aturan yang harus dipahami setiap orang untuk menghindari konflik kepentingan terutama dalam hal “kekayaan” atau “harta”. Setiap orang mempunyai kekayaan selama hidupnya dan seluruh bentuk aset kekayaan tersebut setelah kematiannya akan dialihkan kepada yang berhak menerimanya.

Orang yang meninggal dunia disebut sebagai "pewaris", dan orang yang berhak atas harta peninggalan disebut sebagai "ahli waris". Dalam Hukum Waris Islam terdapat istilah yakni *al mawarits* adalah jamak dari kata *mirots*, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan *al muwaaritsu*, sedang ahli waris disebut dengan *al-warits*. *Al faraidh* adalah kata jamak bagi *al fariidhoh* artinya bagian yang ditentukan kadarnya (Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi 2019).

Dasar hukum waris Islam yang utama adalah keadilan. Prinsip keadilan sosial dan ekonomi digunakan dalam pembagian warisan, di mana setiap ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan hubungan dan porsinya. Jika ditinjau melalui sistem hukum Islam yang mengatur mengenai hukum waris, maka pembagian harta dan

- diatur dalam Pasal 209 KHI, menurut Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018.
- b. Pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh, ahli waris mengakibatkan pewaris meninggal karenanya.
  - c. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang.
  - d. Al-Quran dan Sunnah tidak memasukkan fitnah sebagai salah satu penghalang pewarisan, dan tidak ada ulama yang menetapkan fitnah seperti itu. Oleh karena itu, dari empat mazhab fiqh belum ada yang menyatakan fitnah sebagai penghalang waris. Fitnah dan salah satu penghalang warisan, yaitu pembunuhan, adalah sama, namun kedua kejahatan tersebut memerlukan hukuman bagi pelakunya masing-masing. Oleh karena itu, ini dapat menjadi alasan untuk menjadikan fitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan (Eltsany and Misbahuzzulam 2023).

#### **4. Dampak Penghambat Warisan**

Adapun dampak dari penghalang kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya penghalang kewarisan ini, memberikan keadilan kepada pewaris dan ahli waris lainnya. Pasalnya, si penghalang sudah membuat pewaris mati dan/atau memfitnah pewaris. Dengan menghalangi pelaku kejahatan untuk mendapatkan bagian warisan, maka adil bagi pewaris dan ahli waris lainnya.
- b. Kehadiran penghalang kewarisan dapat menjadi faktor pencegahan terhadap kejahatan seperti pembunuhan dan fitnah yang menyebabkan pewaris depresi hingga mati. Potensi kehilangan hak waris dapat menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum melakukan tindakan kriminal semacam itu.
- c. Salah satu faktor penghambat kewarisan adalah ahli waris yang bukan beragama islam. Tentu saja hal ini menyebabkan rasa

tidak adil, meskipun ia adalah ahli waris sah dan ada ikatan darah namun tidak berhak menjadi ahli waris karena faktor agama. Tapi tentu saja ada solusi bagi ahli waris yang bukan islam. Mereka tetap mendapat bagian warisnya, namun dilakukan dengan jalan wasiat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahwalussyahsiyah, P. n.d. "Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam."
- Alfajri, A. 2019. "13 Hadits-Hadits tentang Faraidh dan Mawaris." Ahmadalfajri.Com. 2019.
- Cheema, Waqar Akbar. 2015. "Does Islam Allow Wife-Beating? The Traditional Understanding of Qur'an 4:34." Wwww.Icraa.Org. March 11, 2015.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan*. I. Surabaya: IMTIYAZ .
- Elsany, Azkiya Zahrul Asmi, and Misbahuzzulam. 2023. "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan Telah Memfitnah Pewaris." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9 (2): 434-42. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>.
- Fahrur Roji, and Mochamad Samsukadi. 2019. "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadits Nabi." *Jurnal Mu'allim* 2 (1): 42-56. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189>.
- Mustari, Abdullah, and M Ag. 2013. "Buku Daras UIN Alauddin."
- Muttaqin, Z. 2021. "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadits Aliqul Faraid Bi Ahlihi)." *Syaksiah: Jurnal Hukum Perdata Islam* 2 (22): 183-96.
- Setyowati, fah. 2016. "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5.
- Shafa Azzahra, Nabilla, Renny Supriyatni, and Sridewei Anggraeni Wiyono. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Harta Peninggalan Dari Pewaris Mualaf Terhadap Saudara Kandung Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia" 2 (1): 120. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.894>.
- Sullivan, Johan. 2019. "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat." Vol. VII.
- Wati, R. R., and M. Zulfikar. 2018. *Buku Hukum Waris*. Gunung Pesagi, Bandar Lampung: LPPM UNILA.

## PROFIL PENULIS



### **Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.**

Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis lulus tahun 2013 pada program sarjana dan tahun 2015 pada program pascasarjana. Ketertarikan Penulis pada Ilmu Hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, Penulis memutuskan untuk

mengambil skripsi dan tesis pada bidang Ilmu Hukum Perdata.

Saat ini Penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata, Hukum Perikatan dan Hukum Waris di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, Penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian Penulis yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : [indira\\_sgb@untidar.ac.id](mailto:indira_sgb@untidar.ac.id)

# BAB 4

## FARAIID: ATURAN

### PEMBAGIAN WARISAN WAJIB

Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

#### **Pendahuluan**

Pewarisan merupakan salah satu sebab terjadinya perpindahan kepemilikan harta, sedangkan harta merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia yang harus terjaga keberadaannya sehingga termasuk salah satu kebutuhan pokok kebutuhan esensial (*dharuri*). Untuk itu Allah SWT. memberikan petunjuk perolehan harta dengan cara yang halal (QS. 09:88). Salah satu perolehan harta yang halal itu melalui pewarisan.

#### **Faraid Sebagai Aturan Pembagian Waris dalam Islam**

Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* artinya bagian yang telah ditentukan dengan pasti Kata *faraid* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *faradha* artinya menetapkan, mewajibkan (Ma'luf, 1973). Dalam al-Quran kata *faradha* bermakna *Taqdir* (suatu ketentuan)/QS.2:237), *al-Qath'u* (ketetapan yang pasti)/QS.4:7), *al-Inzāl* (menurunkan) /QS. al-Qashash:85), *al-Tabyīn* (penjelasan)/QS. al-Tahrim:2) dan *al-Ihlal* (menghalalkan)/QS. al-Ahzab:38) (Faris, 2003). Kata *faradha* bisa juga bermakna “memberlakukan hukum” (William Thomson Wortabet, 1984).

- b. Hadits Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتيل أبوهما معك يوم أُحُدٍ شهيدًا وإنَّ عمَّهُما أخذَ ماهُما فلم يدع لهُما مالاً ولا تُنكحانِ إلَّا وهُما مال. قال « يَفْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ ». فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال « أعطِ ابنتي سعدِ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهُما الثُّمنَ وما بقيَ فهو لك »

*Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah Saw. bersama dengan dua anak perempuannya. Lalu ia berkata : "Ya Rasulullah, ini dua anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta. "Nabi berkata: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman kemudian berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu."*

Hadits di atas menegaskan pembagian warisan bagi dua anak perempuan dan istri sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Posisi hadits Nabi sebagai bayan taqdir atas hukum-hukum waris yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Selanjutnya sabda Rasulullah yang menjadi taqdir atas hukum waris dalam Al-Qur'an adalah hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَقْسِمُ  
 الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى ذَكَرِ

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas diterima dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris Menurut kitabullah (H.R. Muslim dan Abu Dawud) (A. D. S. bin al-'As'ats Al-Sajistani, 2002).*

Hadits di atas perintah untuk selalu berpegang kepada *Kitabullah* dalam pembagian warisan. Perintah Rasulullah sebagai penetapan penguat terhadap perintah Allah dalam al-qur'an tentang perintah menjalankan hukum waris Islam sesuai petunjuk Allah (QS. al-Nisa ayat 13).

Penetapan hukum waris yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam tentu memiliki maksud dan tujuan mulia, karena Allah sebagai penetap syari'at sangat mengetahui keadaan manusia. Tujuan syari'at semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Prinsip dasar pelaksanaan warisan adalah ketaatan dan kepatuhan yang berlandaskan *tauhidullah*.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahmad, M. bin A. bin M. bin. (n.d.). *Zahrat al-Tafasir*. Dar al-Fir al-'Arabiy.
- Al-Alusi, S. M. bin A. al-H. (1415). *Rūhul Ma'āni fī Tafsīr al-Qurān al-'Azhīm wa al-Sab'i al-Matsāni*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Amidi, A. bin M. (n.d.). *Al-Ihkam fī Ushul al-Ahkam* (1st ed.). Dar al-Shami'i.
- Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. bin B. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Dar Thawqa al-Najah.
- Al-Hijazi, M. M. (n.d.). *Al-Tafsir al-Wadhih* (10th ed.). Dar al-Jabal.
- Al-Quraisyi, A. al-F. I. bin U. bin K. (1419). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* (I). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Quraisyi, A. al-F. I. bin U. bin K. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* (II). Dar Thayyibah.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. bin A. B. (1964). *Al-Jāmi' Liahkām al-Qurān*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Sajistani, A. D. S. bin al-'As'ats. (2002). *Sunan Abi Daud*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Sajistani, A. D. S. bin al-'Asy'ats. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Sāyis, M. A. (2002). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Maktabah al-Ashtiyyah.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Tijjariyyah al-Kubra.
- Al-Syirazi, A. I. bin A. (n.d.). *Al-Luma fī Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kalam al-Thayyib & Dar Ibn Katsir.
- Al-Thabari, A. J. M. bin J. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl Āyi al-Qurān* (7th ed.). Dar al-Tarbiyyah wa al-Turats.
- Al-Zamakhsyari, A. al-Q. M. bin A. bin A. (1407). *al-Kasyāf 'an Haqāiq ghawamidh al-Tanzīl* (III). Dar al-Kitab al-'Arabiy.

- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (I). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- As-Shabuni, M. A. (n.d.). *Al-Mawaris fi al-Syariat al-Islamiyyah 'ala dhawi al-kitab wa al-sunnah* (Terjemah (ed.); II). Universitas Mekah al-Mukarramah.
- Faris, H. A. (2003). *Al-Mawarsi wa la-Washaya fi al-Suari'at al-Islamiyyah fiqhan wa 'amalan* (III). ELGA.
- Hanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (I). Muassasah al-Risalah.
- Ma'luf, L. (1973). *al-Munjid fi al-Lughat*. Dar al-Maysriq.
- Manzhur, I. (n.d.). *Lisanul 'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Saurah, M. bin 'Isa bin M. bin al-D. al-T. (1975). *Sunan al-Tirmidzi*. Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- William Thomson Wortabet. (1984). *Arabic-English Dictionary* (5th ed.). Maktabah Libnan.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.**

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar sampai *madrasah aliyah* di Tasikmalaya. Berbekal pengetahuan ilmu agama yang diperoleh dari *madrasah aliyah* selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung sekarang menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus tahun 1993. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) selesai pada tahun 2000. Selanjutnya Penulis melanjutkan Program Doktor Pengkajian Islam di kampus yang sama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selesai pada tahun 2010. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Fikih. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku baik buku Ajar maupun buku referensi, antara lain: Muamalah Dalam Islam (2019), Tujuan pembangunan global (**MDG/** Millenium Development Goals) Perspektif Islam dengan pendekatan maqashid al-syariah (2021), Mutiara Hadits Pedoman Hidup Islami (2022) , dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [n.oneng@umj.ac.id](mailto:n.oneng@umj.ac.id)

# BAB 5

## WASIAT DAN PEMBAGIAN HARTA SELAIN FARAIID

**Mardhatillah Ali, S.H., M.H.**

Ma'had Hasan Bin Ali Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

### **Wasiat**

Ajaran agama Islam yang bersifat sempurna dan menyeluruh, tak luput pula menyuguhkan berbagai macam solusi dari setiap problem yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk problem yang berkaitan dengan kehartaan. Problematika pembagian harta sering kali terjadi saat pemilik harta meninggal dunia. Oleh karenanya, Islam datang membawa konsep kewarisan dengan berlandaskan prinsip keadilan. Sebelum pembagian warisan, perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah si pewaris pernah membuat pernyataan tentang harta yang dimilikinya akan diserahkan ke siapa atau dipergunakan untuk apa saat sepeninggalnya. Pernyataan inilah yang dinamakan sebagai wasiat.

#### **1. Pengertian**

Secara etimologi, wasiat berarti pesan, amanat atau janji. Adapun secara terminologi, wasiat merupakan pesan dari seseorang yang ditujukan kepada orang lain untuk mengelola hartanya sebagaimana yang diamanatkan dan dilakukan ketika ia telah meninggal dunia.(Haries, 2019) Terminologi lain dari kata wasiat

## 2. Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpendapat bahwa istilah wakaf diambil dari kata “*waqafa*” yang berbahasa Arab yang maknanya penahanan harta benda untuk diwakafkan. Wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah tindakan pelepasan harta benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Maksud dari pelepasan harta yaitu setelah rampungnya prosedur perwakafan, orang yang mewakafkan hartanya tersebut (*wakif*) tidak berhak memiliki secara pribadi kembali hartanya, sebab harta tersebut telah diterima oleh mauquf '*alaih* (penerima wakaf) sebagai harta wakaf. Itu artinya harta wakaf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai harta warisan yang berhak dimiliki oleh ahli waris setelah wakif meninggal dunia. Harta wakaf tersebut telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban mauquf '*alaih* untuk dikelola demi terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Ketentuan-ketentuan wakaf telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 3. Hibah

Sebagian besar kitab-kitab fikih mengaitkan pembahasan pembagian harta dalam bentuk hibah dengan pembahasan faraid atau hukum waris. Hibah yang dimaksud ialah penyerahan harta untuk dimiliki oleh orang lain yang masih hidup tanpa berharap imbalan atau secara sukarela. Pengertian ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam KHI pasal 171 (g). Adapun hibah menurut Sayyib Sabiq yaitu akad yang berisi pemberian harta untuk seseorang tanpa adanya imbalan.

Hibah yang dikenal dalam hukum adat adalah penyerahan harta benda bersifat tetap yang dilakukan orang tua baik itu untuk anaknya maupun orang lain. Sebagai contoh orang tua memberikan harta benda kepada anaknya yang sudah menikah sebab ia akan menempuh kehidupan baru yang terpisah dari orang tua.

Syarat seseorang yang boleh menghibahkan hartanya ada dua yaitu berakal sehat dan berusia minimal 21 tahun. KHI pasal 212 menjelaskan bahwa harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain tidak dapat dimintai atau ditarik lagi, terkecuali harta yang dihibahkan kepada anak sendiri. Meski demikian, tetap harus berlandaskan prinsip keadilan dan tanpa adanya kezaliman.

## Daftar Pustaka

- Bukhari, I. (1422H). *Sahih Bukhari: Vol. V. Dār Tuq Najāh*.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam (IV, Vol. 6)*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daudi, A. (2003). *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*. Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar.
- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Ar-Ruzz Media.
- Rahman, F. (1994). *Ilmu Waris*. al-Maarif.
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh al-Sunnah*. Dār Al-Fatḥ Al-ʿIlām Al-ʿArabī.
- Utsaimin, S. I. (1431). *Fatawa Nur ʿAla Ad-Darb*.

## PROFIL PENULIS



### **Mardhatillah Ali, S.H., M.H.**

Terlahir di Pangkajene, 10 September 1994. Menempuh pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Pesantren al-Iman Ulu-Ale Sidrap, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi S1 Syariah Prodi Perbandingan Mazhab di STIBA Makassar. Ketertarikannya di dunia pendidikan membuatnya giat belajar sehingga lulus sebagai wisudawati terbaik ke-2 saat itu. Ia kemudian melanjutkan S2 Hukum Keluarga di Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Adapun sekarang aktif menjadi dosen studi Islam dan bahasa Arab di Ma'had Hasan bin Ali Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: "Analysis of the Circular Letter from the Ditjen Bimas Islam on the Iddah of Wives from the Perspective of Maqāṣid Syarī'ah" dalam jurnal Waraqat 2023, "Implementasi Kaidah-Kaidah Fikih pada Hukum Euthanasia" dalam jurnal Minhaj 2023, "From Upstream to Downstream: Islam and the State Preventing LGBT" dalam jurnal Al-Mashaadir 2023 sebagai penulis kedua, buku hasil kolaborasi bersama penulis lainnya yang berjudul "Hukum Islam Konseptualisasi Epistemologi Fiqh Sebagai Hukum Formil" dan artikel lainnya.

Email Penulis: [mardhatillahali10@gmail.com](mailto:mardhatillahali10@gmail.com)

# BAB 6

## PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

### Pendahuluan

Peristiwa kematian seseorang membawa akibat hukum pada berpindahnya hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain yang ditinggalkannya atau disebut "*warasah*" yang artinya adalah ahli waris dan wali (Pol Rahman I, 2002). Dengan demikian maka kematian seseorang menimbulkan cabang ilmu hukum tentang pemindahan hak atau penyelesaian harta peninggalan si mayit kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang disebut hukum waris atau dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan ilmu *mawarist*, *figh mawaris* atau *faraidh*.

Hukum waris di Indonesia diatur dengan 3 (tiga) dasar regulasi yang terbagi dalam 3 (tiga) dasar hukum yaitu : 1). Hukum Waris Islam, hal-hal yang diatur dalam hukum waris Islam yaitu ketentuan hukum waris dalam *fiqh* Islam, atau disebut *mawarist* atau Ilmu *Faraidh*. 2). Hukum Waris Adat, terdapat dalam bagian hukum waris adat, dan 3). Hukum kewarisan BW atau Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari Pasal 830 sampai dengan

$$\begin{array}{l} 1 \text{ istri dengan anak} \quad \rightarrow 1/8 \rightarrow 3/24 \times 600 \text{ juta} = 75 \text{ juta} \\ 1 \text{ ibu} \quad \rightarrow 1/6 \rightarrow 4/24 \times 600 \text{ juta} = 100 \text{ juta} \\ 1 \text{ anak laki-laki ashobah} \rightarrow 600 - (100 + 75) = 425 \text{ juta} \\ \text{Total} = 75 \text{ juta} + 100 \text{ juta} + 425 \text{ juta} = 600 \text{ juta.} \end{array}$$

**Gambar 6.4: Penghitungan Metode *Tawafug***

Sumber: diolah penulis

## Penutup

Hukum Kewarisan Islam ditentukan berdasarkan pada hubungan (1) perkawinan, (2) kekerabatan yang meliputi *ushul* (leluhur), *furu'* (keturunan) dan *hawasyi* (saudara) dan (3) *wala* atau ahli *waris wala*. Dengan demikian pembagian waris Islam cenderung bersifat meluas dan merangkul sebanyak mungkin ahli waris. Dan dalam perspektif hukum Islam, hukum waris memiliki kedudukan penting yang diatur secara jelas dan rinci, sehingga akan dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan setiap persoalan, karena tentang pewarisan selalu dialami oleh setiap orang.

Pembedaan besar kecilnya bagian didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris, aturan pembagian waris sifatnya *ta'abbudi* wajib dilaksanakan karena menjadi ketetapan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 13. Jika dicermati dalam ayat tersebut menggunakan kata: *yushikumullah* yang artinya Allah mewasiatkan, *faridhatan min Allah* yang artinya kewajiban dari Allah, *washiyatan min Allah* yang artinya wasiat dari Allah, dan *hududu Allah* yang memiliki arti ketentuan dari Allah.

Namun pada sisi lain, sebagian fuqaha berpendapat, pembagian waris pada prinsipnya terletak pada sikap merelakan (*an taradin*). Maknanya ketentuan yang rinci, pasti dan tegas (*qathy*) dalam pembagian waris tidak harus secara kaku diterapkan seperti bunyi ayat. Oleh sebab itu dalam pembagian waris tergantung pada kesepakatan atau kerelaan di antara para ahli waris. Dan ketentuan *qathy* baru dapat diterapkan jika telah terjadi sengketa atau tidak terjadi kesepakatan dalam pembagian waris.

## Daftar Pustaka

- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Ilmu Hukum Waris, Menurut Ajaran Islam* (Z. H. Alhamid (ed.)). Mutiara Ilmu.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press.
- At-Tuwaijri, S. M. bi I. (n.d.). *Ringkasan Fiqih Islam*. Terjemahan : Team Indonesia Islam house.com.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>
- Kompilasi Hukum Islam, 81 (2002).
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Al-Ma'arif.
- Fauza, N. N., Novianti, R., & Nairah, S. (2023). Perspektif Hukum Waris Dalam Ekonomi Syariah. *Tahun 2023 Journal Islamic Education*, 1(4), 779. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Hardani, A. M. dan N. S. P. (2015). *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Pustaka Yustisia.
- Lubis, T. T. Y. (2015). Analisis Yuridis Atas Putusan Nomor: 014/pdt.p/2014/pa-lpk Tentang Penetapan Ahli Waris Dzawil Arham yang Mendapatkan Seluruh Harta Warisan Si Pewaris. *Tesis*, 1–144.
- Moh H. Muhibbin, H. A. W. (2011). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*. Sinar Grafika.
- Otje, P. D. H. R. O., & salman S., S.H., Mustofa Haffas, S. H. (2010). *Hukum Waris Islam*. Refika Aditama.
- Pol Rahman I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Raja Grafindo Persada.
- Prof. H. Zainuddin Ali, M. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqih Sunnah*. Darul Fikr.
- Yusuf, K. M. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Amzah.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Kasiani, S.H., M.H.**

Pendidikan terakhir Penulis ditempuh di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015-2019) dengan konsentrasi Hukum Perdata. Pada pendidikan Sarjana Hukum (S1) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan (2004-2008), Magister Hukum (S2) ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya (2010-2012), dengan konsentrasi yang sama yaitu bidang Hukum Perdata. Sedangkan pendidikan non formal yang pernah diikuti antara lain *Legal Drafting* di *Jimly School* dan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA).

Selain aktif sebagai Dosen, Penulis juga merupakan Advokat dan Konsultan Hukum di beberapa perusahaan swasta dan juga merupakan rekanan dari beberapa lembaga perbankan ternama di Indonesia. Penulis aktif di beberapa organisasi dan asosiasi yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (Adhaper), Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), dan Perkumpulan *Tax Center* dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu pada saat ini Penulis juga mengabdikan diri pada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Email Penulis: [yaniekasiani@gmail.com](mailto:yaniekasiani@gmail.com)

# BAB 7

## PROSES PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

**Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**  
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya

### **Pendahuluan**

Pembagian warisan adalah tahap penting dalam penyelesaian harta pusaka seseorang sesudah meninggal dunia. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan sensitif, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi emosi dan relasi interpersonal di antara ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, proses pembagian warisan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits, yang diinterpretasikan oleh para ulama dan mazhab hukum Islam.

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa aset maupun hak-haknya, dikenal sebagai harta peninggalan. Dalam Fiqh, istilah ini disebut *tirkah*. Sebelum harta peninggalan dapat dibagikan kepada ahli waris sebagai harta warisan, kewajiban-kewajiban tertentu yang terkait dengan harta tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Harta warisan meliputi harta pribadi serta bagian dari harta bersama yang telah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pelunasan utang, dan pemberian wasiat kepada kerabat (Rofiq, 2015, p. 307).

Dalam pengertian yang lain, *tirkah* didefinisikan sebagai hak yang dapat dibagi dan memiliki kekuatan hukum bagi yang berhak

*banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".*

Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, maka tidak diperlukan pengambilan dari harta yang ditinggalkannya untuk memenuhi wasiat, karena menurut pandangan Imam Malik, wasiat bukan merupakan kewajiban. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpandangan bahwa meskipun seseorang tidak membuat wasiat, tetap ada potongan sebesar 1/3 dari harta peninggalannya untuk memenuhi wasiat. Mayoritas ulama, yang disebut *jumhur*, menyimpulkan bahwa wasiat tidak diwajibkan secara mutlak. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal tanpa membuat wasiat, tidak perlu diambil bagian dari hartanya untuk wasiat. Namun, jika pewaris membuat wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan (Rofiq, 2015, pp. 311-312).

Seluruh wasiat si mayit dilaksanakan dari sepertiga sisanya setelah seluruh hutangnya dilunasi, karena itulah keinginan si mayit terkait wasiatnya. Pelaksanaan wasiat bertujuan untuk menghindari situasi di mana beberapa ahli waris terhambat dalam memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lainnya. Terkadang, ahli waris yang terhambat tersebut membutuhkan bantuan ekonomi atau terdapat kebutuhan tertentu yang bersifat kekeluargaan guna mempererat ikatan di antara mereka dan ahli waris lainnya. Wasiat juga berperan dalam mengurangi kemungkinan munculnya perasaan iri dan dengki di antara ahli waris. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa "Tidak ada wasiat untuk ahli waris, dan wasiat hanya dapat diberikan dalam batasan sepertiga harta peninggalan" (Rahbiy, 2008, p. 28).

#### **4. Pembagian Harta Warisan**

Ketika telah terpenuhi semua keperluan pembiayaan dari nomor 1 sampai nomor 3, barulah harta peninggalan (*tirkah*) tersebut menjadi harta warisan yang siap untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan hak (bagian)-nya masing-masing menurut ketentuan.

## Penutup

Demikianlah proses pelaksanaan pembagian harta waris yang didahului dengan beberapa hal (kewajiban) yang harus diselesaikan sebelumnya berkenaan dengan harta peninggalan si pewaris (*tirkah*), sebagaimana dijelaskan di atas. Jika berbagai kewajiban tersebut telah diselesaikan (dibayarkan), barulah harta peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris menjadi harta warisan yang menjadi hak para ahli waris dengan kadar bagian masing-masing sesuai ketetapan hukum Islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Adliyah, N. (2021) 'Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), pp. 85–95. doi: 10.24256/alw.v5i1.2063.
- Humaira, S., Mustamam and AR, Z. (2021) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam', *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(3), pp. 557–568. Available at: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4361> %0Ahttps://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/4361/3129.
- Nuzha, N. (2017) 'Wasiat dan Hutang dalam Warisan', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 1(2), pp. 207–228. doi: 10.52266/sangaji.v1i2.204.
- Rahbiy, M. Ibnu A. A. (2008) *Fiqh Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ritonga, R. (2021) 'Ta'yin: Penentuan Bagian Ahli Waris sebelum Pembagian Warisan', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), pp. 29–47. doi: 10.35673/as-hki.v3i1.1348.g850.
- Rofiq, A. (2015) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2015) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Predanamedia.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**

Lahir di Tasikmalaya, Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari`ah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada Tahun 1999. Selanjutnya, Penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN

Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpk) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya Tahun 2001-2013. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang, Penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penulis, baik berupa artikel yang dimuat di beberapa jurnal, prosiding, maupun buku. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Penulis, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di kampus tempat penulis bertugas dan di luar kampus.

Email Penulis: [hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)

# **BAB 8**

## **PERBANDINGAN HUKUM**

### **WARIS ISLAM DAN HUKUM**

#### **PERDATA**

**Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb.**  
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang

#### **Sekilas tentang Perbandingan Hukum**

Berbicara perbandingan hukum ada teori yang mengatakan bahwa hukum itu bisa dibandingkan jika memiliki kedudukan yang sama (Lukito, 2016). Jadi untuk membandingkan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Waris Perdata ini dapat diwakilkan dengan waris yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk wakil dari Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk Hukum Waris dalam Perdata Indonesia. Lalu dalam hal perbandingan atau komparasi tentu tidak lepas dari pembahasan persamaan dan perbedaan yang ada dalam kedua aspek yang dibandingkan. Maka dalam bagian ini akan dibahas tentang persamaan dan perbedaan antara Hukum Waris Islam (KHI) dan Hukum Waris Perdata (KUHPer). Sebelum membahas tentang perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata akan dibahas terlebih dahulu sekilas terkait Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris Perdata yang dimaksud dalam pembahasan ini.

dalam Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum Waris Perdata kedudukan orang tua dan anak tidak setara sehingga cucu tidak dapat menjadi ahli waris pengganti jika orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris.

Perbedaan dalam aspek ini juga terdapat pada klasifikasi ahli waris jika dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal dengan pengklasifikasian ahli waris berdasarkan bagian harta waris yang didapatkan ada yang mendapatkan *dua per tiga* ( $2/3$ ), *sepertiga* ( $1/3$ ), *seperenam* ( $1/6$ ), *seperdua* ( $1/2$ ), *seperempat* ( $1/4$ ) dan *seperdelapan* ( $1/8$ ). Sedangkan dalam KUHPPer dibagi menjadi 4 golongan yaitu: *Golongan 1* (Golongan yang telah ditetapkan bagiannya), *Golongan 2* (Golongan anggota keluarga yang lurus ke atas beserta keturunan mereka), *Golongan 3* (golongan kakek nenek leluhur jika tidak memiliki keturunan) dan *Golongan 4* (Golongan garis ke samping jika tidak memiliki keturunan).

## 2. Aspek Jenis Kelamin

Aspek ini menjadi sorotan utama di dalam pembahasan gender yang marak sekarang ini mengingat terdapat perbedaan yang mencolok antara bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak laki-laki memiliki bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu 2:1 (anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian) hal ini sudah dicantumkan di dalam al-Qur'an sehingga tidak dapat lagi diubah. Sedangkan di dalam Hukum Waris Perdata atau dalam KUHPPer anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan atau memiliki bagian 1:1 (1 bagian untuk anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan).

Aspek jenis kelamin ini mendapat perhatian khusus di kalangan praktisi gender karena dianggap merugikan terhadap pihak Perempuan jika dalam Hukum Kewarisan Islam karena haknya tidak sama dengan laki-laki, padahal Allah SWT tidak akan menjadikan sesuatu yang sia-sia atau merugikan, di dalam hukum Islam dikenal dengan konsep nafkah dalam keluarga dan kewajiban nafkah tersebut diberikan kepada pihak laki-laki sehingga wajar jika bagian laki-laki lebih besar dari perempuan.

### 3. Aspek Status Anak

Status anak ini menjadi ada perbedaan ketika berbicara tentang anak di luar kawin. Di dalam Hukum Kewarisan Islam anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat mendapatkan harta waris dari ayahnya karena nasabnya hanya dapat berkaitan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut tidak dapat mendapatkan harta waris dari ayahnya tetapi mendapatkan harta waris dari ibunya. Berbeda dengan Hukum Kewarisan Islam, di dalam Hukum Waris Perdata anak di di luar kawin dapat mendapatkan waris dari orang tuanya asal diakui oleh kedua orang tuanya.

Status anak ini sangat penting juga dibahas terpisah di dalam kewarisan karena status anak yang berbeda berimplikasi pada hak waris yang berbeda pula, misalkan anak sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka hak warisnya jelas sesuai dengan aturan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Waris KUH Per, tetapi anak di luar kawin akan berbeda hak warisnya, dikarenakan sahnya perkawinan menentukan status anak dan berdampak pada hak waris anak tersebut. Walaupun terdapat pembaharuan hukum terkait hal ini yaitu pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak di luar kawin dapat mendapatkan hak waris jika terbukti secara biologis menggunakan teknologi pembantu yang menyatakan anak tersebut adalah anak dari ayah biologisnya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. (1995) *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Harun, Badriyah. (2009) *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.
- Kansil, Cst. (1995) *Modul Hukum Perdata*. Jakarta; Pradnya Paramita
- Muhubbin Moh. dan Abdul Wahid. (2009) *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Nasution, Khoiruddin.(2007) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdemia dan TAZZAA.
- Ramulyo, Idris. (2009) *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Rusyd, Ibnu. (2002) *Analisa Fiqh Para Muttahid, (terjemahan bidayul mujtahid)*, Juz. III, Jakarta; Pustaka Imami.
- Suparman, Eman. (2007) *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung; PT Refika Aditama
- Syarifuddin, Amir. (2004) *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta; Prenada Media.

## PROFIL PENULIS



### **Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang sejak 2021, Mediator dan Arbiter di Dewan Sengketa Indonesia sejak 2023 dan merupakan Advokat Peradi sejak 2024. Penulis merupakan Lulusan Fakultas Syariah Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Pascasarjana Magister Prodi Hukum Keluarga (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sedang menempuh Doktoral Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung program Beasiswa LPDP-Kemenag.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam dan Mediasi sehingga sering menjadi Konsultan Hukum Keluarga Khususnya Hukum Waris dan sering juga menjadi Mediator untuk sengketa perkara hukum perdata. Penulis juga memiliki akun Instagram @hukum\_keluarga\_islam yang di dalamnya membahas berbagai materi tentang Hukum Keluarga Islam. Kegiatan Penulis selain sebagai Dosen dan Advokat merupakan yang aktif dalam bidang sosial keagamaan yaitu di GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) dan Karang Taruna sehingga sering menjadi pembicara atau narasumber di berbagai kegiatan.

Email Penulis: a3mhalmi@yahoo.co.id

# BAB 9

## ASPEK KONTEMPORER DALAM HUKUM WARIS

**Farhan Asyhadi, S.E.I, S.H., M.H.**  
Universitas Buana Perjuangan Karawang

### **Tinjauan Kewarisan**

Allah SWT telah menetapkan setiap aturan yang harus dipatuhi manusia, bahkan aturan yang melarang tindakan tertentu. Untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia dalam kehidupan ini dan akhirat, Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang mencakup setiap aspek keberadaan mereka. Hukum waris yang mengatur pembagian harta benda orang yang meninggal serta hak dan tanggung jawab ahli warisnya, merupakan seperangkat hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur interaksi manusia.

Saat ini, orang-orang menaruh perhatian besar pada diskusi mengenai warisan budaya karena betapa pentingnya hal tersebut bagi masyarakat modern. Meski demikian, pembahasan mengenai pembagian warisan masih menjadi topik penelitian yang menarik. Stratifikasi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi bersamaan sebelum masuknya Islam. Laki-laki sudah lama mendominasi perempuan. Ada suatu masa ketika perempuan dianggap sebagai properti dan dieksploitasi sebagai budak di istana untuk memenuhi keinginan raja dan raja. Peran perempuan dalam rumah tangga tunduk pada kekuasaan suaminya. Jika dibandingkan

ketentuan-ketentuan yang komprehensif yang secara jelas mengatur pembagian harta warisan dan pihak-pihak yang berwenang menerimanya. Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan dengan cukup menyeluruh, namun ketika permasalahan muncul dalam kenyataan, al-Qur'an tidak menjelaskan cara penyelesaiannya, menurut M. Idris Ramulyo. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan hukum waris di suatu negara. Agar bidang ijtihad semakin luas mencakup hukum waris; Kedua, hukum waris lebih merupakan aturan sosial dibandingkan aturan teknis. Jadi, ada beberapa sudut pandang karena di kalangan ahli hukum terdapat perbedaan aliran pemikiran. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat sangat terikat dengan peraturan hukum waris.

Muhammad Syahrir adalah salah satu tokoh yang menganjurkan perubahan hukum waris. Kabarnya, Syahrir merupakan sosok yang memiliki semangat segar untuk terlahir kembali di bidang hukum. Teori batasan, yang mengatur adaptasi formulasi matematis pewarisan dengan keadaan atau fungsi perempuan dalam kehidupan keluarga, mewujudkan perspektif reformis ini. Di luar itu, Muhammad Syahrir yang sangat berkomitmen dalam mengubah hukum waris Islam, mengemukakan konsep teori limit. Hallaq mengklaim bahwa Muhammad Syahrir mengembangkan pendekatan metodologi yang lebih humanistik dengan mengelaborasi gagasan tekstual dan kontekstual, sehingga memungkinkan dia menemukan metodologi yang sejalan dengan ideologi Islam.

Masyarakat di Indonesia mempunyai tantangan dalam hal warisan, dan setiap transisi menawarkan perspektif unik tentang cara mengatasi kesulitan ini secara berkelanjutan. Informasi di bidang agama dan hukum waris cukup memadai untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait dinamika hukum waris. Untuk menyelesaikan persoalan hukum waris di Indonesia, fiqh berkembang sebagai respons terhadap keadaan sejarah dan sosial tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Farouq Abu Zaid.

Sebagaimana dijelaskan Muhammad Syahrir dalam teorinya yang dikenal dengan Teori Batas, makna ayat 11 Q.S. an-Nisa mengatur tentang pengertian pembaharuan dalam sistem pembagian warisan secara proporsional. Persentase terendah yang boleh dimiliki

sebelum pewaris meninggal dunia. Satu-satunya tujuan warisan yang diberikan kepada ahli waris adalah untuk memberi mereka sarana untuk memulai atau meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka sering kali meninggalkan instruksi atau wasiat khusus kepada ahli warisnya, yang kemudian dapat menyaksikan penandatanganan tersebut.

Pembagian atau penguasaan suatu warisan terjadi setelah ahli waris meninggal dunia. Apabila ahli waris belum mempunyai anak, ahli waris belum dewasa, atau masih mempunyai hutang, maka ahli waris dapat melakukan penguasaan atas harta warisan tersebut. Alternatifnya, ahli waris mungkin menunda distribusi karena berbagai alasan. Ketika memutuskan bagaimana membagi warisan, pertanyaan tentang kapan waktu terbaik untuk melakukannya harus dicermati. Waktu pasti pembagian harta warisan seorang ahli waris tidak diketahui secara pasti, namun biasanya diadakan setelah ritual ucapan selamat atau sedekah. Kemampuan ahli waris dalam menagih akan diketahui secara pasti pada saat itu.

Hukum Islam dan hukum adat berbeda dalam hal pembagian warisan. Meskipun hukum adat membolehkan pembagian harta warisan sebelum atau sesudah kematian pewaris, hukum Islam menetapkan bahwa hal ini tidak boleh terjadi sebelum pewaris meninggal. Apa yang terjadi pada harta ahli waris setelah dia meninggal atau masih hidup tergantung pada keadaan masing-masing keluarga.

Penundaan pembagian warisan ada untung dan ruginya. Salah satu keuntungannya adalah penerima manfaat bisa saja kehilangan minat untuk menerima warisan tersebut. Di sisi lain, ketika keadaan menjadi lebih rumit, beberapa ahli waris jangka panjang mungkin mulai berkomplot atau mencoba untuk merebut kendali atas harta warisan yang sebenarnya bukan milik mereka. Praktek orang Jawa yang mengakui acungan, garis, atau perputaran ahli waris sebelum kematian memungkinkan setiap ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan sebelum ahli warisnya meninggal, sehingga menunda pembagian harta warisan merupakan pilihan yang realistis.

Sebaliknya, hukum Islam mengamanatkan pemindahan aset secepatnya setelah pemakaman. Menurut hukum Islam, keluarga

sering kali memanggil otoritas agama pada malam hari setelah penguburan untuk mengesahkan wasiat dan membagikan harta warisan. Mempercepat proses pembagian harta warisan dapat membantu meminimalkan perselisihan. Hal ini menyisakan sedikit ruang untuk bermanuver bagi ahli waris untuk merencanakan dan mengatur skema untuk merebut kendali atas tanah tersebut. pembagian warisan ahli waris mengandung arti pelunasan seluruh kewajibannya sebelum pembagian harta yang tersisa.

Signifikansi filosofis dan ontologis kekayaan sebagai media ibadah dan amal sangatlah penting. Tujuannya adalah agar keluarga dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari warisan tersebut dengan cara ini. Meskipun demikian, menurut hukum waris, harta hanya dianggap sebagai alat penghidupan bagi keluarga dekat. Pembagian harta ahli waris dengan segera merupakan prinsip dasar hukum waris Islam. Sebaliknya, hukum waris bergantung pada konteks dan tunduk pada batasan waktu distribusi. Tata cara pewarisan merupakan adat yang dilakukan pada saat ahli waris masih hidup jika memerlukan keperluan hidup pada saat itu. Pembagian harta benda akan dilakukan setelah orang yang meninggal meninggal dunia, kecuali ada keperluan mendesak bagi ahli warisnya untuk tetap hidup. Setiap individu dapat memperoleh hak untuk mewarisi harta benda dalam Islam melalui darah, perkawinan, atau ikatan agama. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip sosial Islam melampaui lingkup domestik. Hanya anggota keluarga dekat yang dianggap sebagai ahli waris menurut hukum adat. Oleh karena itu, berbeda dengan hukum Islam, hukum adat tidak mempunyai arti penting secara sosial. Karena laki-laki diyakini memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga dibandingkan perempuan, maka hukum Islam memberikan hak waris kepada anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan anak perempuan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshary, 2013, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busthanul Arifin, 2018, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- M Firdaus, 2015, Pembaharuan Hukum Waris di Era Kontemporer, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14 Nomor 1.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchit A. Karim, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Bidang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mudzhar, 2012, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta Selatan: Ciputat Press.
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhairi, Heti Susanti, 2016, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, Vol. 4 Nomor 1.

## PROFIL PENULIS



### **Farhan Asyhad, S.E.I., S.H., M.H.**

Penulis merupakan Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Penulis Lahir di Klungkung (Bali), 21 April 1989. Menamatkan pendidikan program strata 1 Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dan Strata 2 Master Hukum (M.H) di Universitas Islam Assyafiiyah Jakarta. Beberapa mata kuliah yang diampu diantaranya Hukum Internasional, Hukum Pajak, Hukum Lembaga Keuangan. Sebagai dosen, Penulis mempunyai Sinta ID : 6681901. Korespondensi dapat melalui email: [farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id](mailto:farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id) dan wa: 082298493471. Penulis juga aktif sebagai konsultan perizinan perusahaan swasta dan BUMN. Mengurusi berbagai legalitas dan izin konstruksi perusahaan PMA di Karawang. Penulis juga sebagai Komite Anti Penyuaan (Keberpihakan) di PT. MSA Certification.

# BAB 10

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Hakim Pengadilan Agama Sambas Kelas IB

### **Pendahuluan**

Islam adalah agama yang komprehensif (*shamil*). Agama yang mengatur seluruh aspek hidup manusia, termasuk hal ihwal dalam kewarisan. Ketentuan mengenai waris Islam dapat kita temui dalam Alquran, salah satunya adalah dalam Surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan dalam Ayat tersebut tidak hanya mencakup objek waris (harta waris) dan subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengatur ketentuan jumlah dan bagian yang diterima oleh subjek hukum tersebut. Namun demikian, pembagian harta waris tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana ketentuan yang ada. Potensi sengketa dalam pembagian harta waris, sangat mungkin terjadi, baik sebelum harta warisan tersebut dibagikan maupun setelahnya.

Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, harta warisan harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sesegera mungkin guna menghindari potensi sengketa yang mungkin terjadi di antara para ahli waris. Asas *ijbari* yang dikenal dalam kewarisan Islam mengharuskan terjadinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT secara otomatis, tanpa

*Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, **dinyatakan dihapus**"* memberi angin segar bagi penegakan hukum waris Islam di Indonesia. Perkara waris Islam mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama, tanpa bisa ditawar-tawar. Penghapusan pemilihan hukum ini merupakan pengejawantahan dari asas *Ijbari* yang secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: *"Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak."*

Selain itu, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, secara konstitusional kewenangan mengadili perkara waris Islam termasuk dalam kewenangan atributif pengadilan agama. Artinya, perolehan kewenangan tersebut merupakan mandat Undang-Undang yang diberikan langsung kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama menjadi institusi penegak hukum yang memiliki status dan kedudukan yang kuat, sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam negara hukum Republik Indonesia. sehingga, Peradilan Agama dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam perkara kewarisan orang Islam (Eka Susylawati, 2018).

Guna memperkuat status dan kedudukan pengadilan agama, serta mencegah diajukannya sengketa waris orang Islam ke pengadilan negeri, Mahkamah Agung sendiri telah menginstruksikan dan menghimbau seluruh badan peradilan di bawahnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Dalam rumusan rapat pleno tersebut, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa dalam perkara waris, agama pewaris menjadi dasar dalam menentukan pengadilan mana yang yang berwenang. Bagi pewaris yang beragama Islam, maka sengketa kewarisannya menjadi kewenangan pengadilan agama. Sebaliknya, pewaris yang beragama selain Islam, maka sengketa kewarisannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, celah untuk penyelesaian sengketa waris bagi orang Islam di luar pengadilan agama menjadi tertutup. Bahkan, lebih khusus lagi, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa waris yang pewarisnya beragama Islam adalah kewenangan pengadilan agama meskipun seluruh atau sebagian ahli warisnya beragama selain Islam.

Dalam praktiknya, khusus perkara waris, pengadilan agama tidak hanya menerima perkara yang mengandung sengketa, tetapi juga perkara permohonan (*voluntair*). Perkara *voluntair* adalah perkara permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Berbeda dengan perkara sengketa yang produk hukumnya adalah putusan, dalam perkara permohonan, pengadilan agama mengeluarkan penetapan. Penetapan atas perkara waris yang bersifat permohonan biasanya adalah terkait dengan penetapan ahli waris yang seluruh ahli waris telah bersepakat harta waris dibagikan sesuai hukum Islam. Bahkan, Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan kebebasan kepada ahli waris dalam hal pembagian harta waris. Ahli waris dapat bersepakat di luar ketentuan waris Islam terkait penentuan hak dan bagian masing-masing, dengan syarat setiap ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagiannya sesuai hukum waris Islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. (2019). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafita
- Ali, Mohammad Daud. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ali, Zainuddin. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafita
- Aprita, Serlika *at al.* (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Fakhrur, Amam. (2022). *Dimensi Hukum Filantropi Islam*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga
- Mahkamah Agung RI. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasan*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mahkamah Agung RI. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Maryani, Halimatul *et al.* (2022). IHSA Institute. *Sistem Kekeabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam, Legal Brief*, 11 (4), 2518-2525
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Shobuni, Muhammad Ali. *Al Mawaris Fisy Syariah al Islamiah fi Dhauil Kitab Was Sunnah*. Mesir: Darul Hadits al Jami al Azhar
- Susylawati, Eka. (2018). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Pamekasan: Duta Media
- Yunus, Bahrussam. (2020). *Teknik Pemeriksaan Perkara gugatan Waris Bagi Hakim Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press

## PROFIL PENULIS



### **Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

Menjadi Hakim Pengadilan Agama, bukanlah cita-cita Penulis. Namun, tekad untuk masuk dan ikut andil dalam *khidmah ijtimaiyah*, mendorong Penulis untuk mendaftar formasi calon hakim pada tahun 2017. Berbekal ijazah S1 Institut Studi Islam Darussalam Gontor dan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia, Penulis dinyatakan lulus dan layak mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim selama lebih dari 2 tahun secara klasikal dan praktik lapangan (magang). Ditempatkan pertama kali sebagai hakim di Pengadilan Sungai Raya kelas II (2020-2022) menjadi tantangan tersendiri bagi Penulis, karena kualitas perkara yang cukup rumit dengan jumlah perkara yang cukup banyak. Tidak berselang lama, pada akhir tahun 2022, Penulis dipromosikan menjadi hakim di Pengadilan Sambas Kelas I B sampai sekarang.

Pengalaman mengajar selama mengabdikan di pondok pesantren Gontor Putri memberikan motivasi tersendiri untuk ikut serta dan aktif mengikuti dan mengisi forum ilmiah, baik internal pengadilan maupun lembaga pendidikan/kemasyarakatan di daerah tempat Penulis bertugas. Penulis berharap ilmu dan edukasi hukum yang Penulis sampaikan kepada masyarakat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dalam memperbaiki akhlak generasi muda dan meluruskan pemahaman orang tua.

Email Penulis: [marlisaelvira615@gmail.com](mailto:marlisaelvira615@gmail.com)

# BAB 11

## PENYUSUNAN WASIAT YANG SAH

**Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.**  
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang

### **Pendahuluan**

Di dalam penyusunan wasiat seringkali melibatkan beragam permasalahan yang mengakibatkan konflik di antara ahli waris. Salah satu permasalahan umum adalah ketidakjelasan dalam penulisan, seperti penggunaan bahasa yang ambigu atau tidak spesifik. Selain itu, perbedaan pemahaman antara penerima warisan seringkali muncul, terutama jika amanat pemberi wasiat (*al-Mushi*) dalam wasiat tidak cukup jelas. Ketika wasiat tidak disusun dengan benar, akhirnya muncul perselisihan hukum, pastinya akan memakan waktu dan biaya.

Aspek keuangan menjadi perhatian utama, baik terkait penentuan jumlah dan jenis aset yang akan diwariskan, serta pembagian warisan antara ahli waris. Selain itu, masalah pajak juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari potensi beban pajak yang berlebihan bagi penerima wasiat dan warisan. Selanjutnya pada aspek emosional juga seringkali mempengaruhi penyusunan wasiat, termasuk potensi ketidakpuasan serta kesalahpahaman di antara

## **2. Perlindungan Ahli Waris**

Wasiat dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ahli waris Anda. Misalnya, Anda dapat menetapkan wali untuk anak-anak Anda atau memberikan warisan dalam bentuk trust untuk melindungi harta dari pengeluaran yang tidak bertanggung jawab.

## **3. Penghematan Pajak Warisan**

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, kita dapat memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang sah untuk mengurangi beban pajak warisan yang harus dibayar oleh ahli waris.

## **4. Menghindari Kebingungan Hukum**

Tanpa wasiat yang jelas, jumlah harta mungkin akan menjadi subjek probate yang lebih rumit dan mahal. Penyusunan wasiat yang benar dapat membantu menghindari kebingungan hukum dan mempercepat penyelesaian masalah warisan.

## **5. Menghormati Keinginan Pribadi**

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk mengekspresikan keinginan pribadi mengenai bagaimana harta sipewasiat akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan pewasiat dihormati setelah tiada.

Mengingat manfaat-manfaat ini, sangat penting untuk menyusun wasiat dengan hati-hati dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi serta hukum yang berlaku.

Adapun manfaat wasiat dalam hukum Islam antara lain:

### **1. Memberikan Fleksibilitas**

Wasiat memberikan fleksibilitas kepada seseorang untuk mendistribusikan sebagian kecil dari harta mereka sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Meskipun hukum waris syariah telah menetapkan pembagian warisan, wasiat memungkinkan seseorang untuk memberikan harta kepada individu atau tujuan tertentu yang mungkin tidak termasuk dalam ahli waris yang ditetapkan secara jelas oleh syariah.

### **2. Memperbaiki Ketidakadilan**

Dalam beberapa kasus, pembagian warisan menurut hukum waris syariah mungkin dianggap tidak adil, terutama jika seseorang

memiliki hubungan yang kompleks dengan ahli waris atau jika seseorang ingin memberikan dukungan tambahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasiat memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan pembagian harta mereka untuk mengatasi ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang mungkin timbul.

### **3. Memberikan Dukungan kepada Orang yang Membutuhkan**

Wasiat dapat digunakan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti keluarga yang kurang mampu, anak yatim piatu, atau lembaga amal. Ini memungkinkan seseorang untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

### **4. Menghormati Keinginan Pribadi**

Wasiat memberikan seseorang kesempatan untuk mengekspresikan keinginan pribadi mereka mengenai bagaimana harta mereka akan didistribusikan setelah meninggal. Hal ini dapat memberikan rasa kedamaian dan kepuasan bahwa keinginan mereka akan dihormati setelah mereka tiada.

### **5. Mendorong Amal dan Kebaikan**

Dengan mengatur wasiat untuk memberikan sumbangan kepada lembaga amal atau proyek-proyek yang bermanfaat, seseorang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT dengan melakukan amal sholeh.

### **6. Pengelolaan Warisan yang Lebih Efisien**

Dengan merencanakan warisan melalui wasiat, seseorang dapat menghindari kemungkinan konflik di antara ahli waris dan memastikan bahwa harta mereka didistribusikan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan keinginan mereka.

Dengan demikian, wasiat dalam hukum Islam memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat, memungkinkan mereka untuk merencanakan dan mendistribusikan warisan mereka dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan pribadi.

## Daftar Pustaka

- Al-Assajistani, Sulaiman. 1994. Sulaiman Al-Assajistani, nomor 2870. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrohman. t.th. "Fikih Al-Mazhab Al Arba'ah." *Fikih Al-Mazhab Al-Arba'ah*, 136. Beirut: Dar Al-Fiqr.
- Al-Mughiroh, Ibnu. t.th. "1." In *1*, by Ibnu Al-Mughiroh, no. 2588. Beirut: Dar Al-Kutb.
- Ash-Shon'ani. 1995. In *Subussalam*, by Diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, 372. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Asrori, M. Ma'ruf. t.th. "Ringkasan Fikih Islam." In *Ringkasan Fikih Islam*, by M.Ma'ruf Asrori, 48. Surabaya: Al-Miftah.
- H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis. 1994. "1." In *1*, by H.Chairuman Pasaribu, 124. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Dwi Putra. 2020. Bengkulu: Zara Abadi.
- K.Lubis, H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. 1994. "Hukum Perjanjian Dalam Islam." In *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, by H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, 130. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makhluf, Louis. 1964. Mesir.
- Makhluf, Louis. 1964. "Al Munjid." In *Al-Munjid*, by Louis Makhluf, 904. Mesir: Maktabah Qatfaliqiyah.
2011. *nu.or.id*. Accessed mei 25, 2024. <http://nu.or.id/syariah/hukum-menjalankan-wasiat>.
- Rahman, Fachtur. 1985. "Ilmu Waris." In *Ilmu Waris*, by Fachtur Rahman, 65. Bandung: Pustaka Al-Ma'arif.
- Rahman, Fachtur. 1985. "Ilmu Waris." In *Ilmu Waris*, by Fachtur Rahman, 163. Bandung : Pustaka Al-Ma'arif.

- Rofiq, Ahmad. 1995. *By Ahmad Rofiq*, 446. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *By Hukum Islam Di Indonesia*, 448. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. "1." In *1*, by *Hukum Islam Di Indonesia*, 447. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. t.th. Kairo: Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 284. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah Juz III." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 424. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Sabiq, Sayyid. t.th. "Fikih Sunnah Juz III." In *Fikih Sunnah Juz III*, by Sayyid Sabiq, 423. Kairo: Maktabah Dar al-Fath.
- Taqiyyudin, Imam. t.th. *136*. Semarang: Toha Putra.
- Taqiyyudin, Imam. t.th. "Kifayatul Akhyar." In *Kifayatul Akhyar*, by Imam Taqiyyudin, 136. Semarang: Toha Putra.
- Wajiz. 2021. <https://quran.nu.or.id>. Accessed Mei Sabtu, 2024. <http://www.quran.nu.or.id>.

## PROFIL PENULIS



### **Yudi Wahyudin, S.H.I., M.Pd.**

Ketertarikan Penulis terhadap ilmu-ilmu agama dimulai pada tahun 1995 silam. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk masuk ke pesantren yang disertai pendidikan formal di bawah naungan kementerian agama. Pada tahun 1995-1998 Penulis lulus di SMP Islam Cipasung Tasikmalaya. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Al-Falah Nagreg Bandung di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah Nagreg Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2001. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006. Kemudian, Penulis melanjutkan studi 2016-2018 menyelesaikan studi S2 di prodi Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2018-hingga sekarang penulis melanjutkan studi S3 di Prodi Religious Studies Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Keluarga Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang. Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga kementerian agama. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [ywahyudin939@gmail.com](mailto:ywahyudin939@gmail.com).

# BAB 12

## PEMBERIAN SUMBANGAN DAN HIBAH

**Mega Ayu Ningtyas, M.H.**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

### **Sumbangan**

Sumbangan di Indonesia sangat sering kita ketahui secara langsung maupun tidak langsung. Makna sumbangan itu sendiri adalah pemberian harta kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela. Istilah sumbangan sering kita dengar dengan kata lain yakni sedekah. Sedekah ini adalah sinonim dari sumbangan yang bermakna sama. Dalam konteks agama Islam kata sumbangan dan sedekah memiliki makna yang berbeda.

Sumbangan menurut agama Islam adalah memberikan bantuan atau kontribusi dalam bentuk harta, uang, barang dan jasa untuk membantu kebutuhan orang lain atau keperluan sosial. Dalam bentuk lain, sumbangan juga dapat dilakukan pada acara amal, sumbangan bencana alam, dan sumbangan untuk lembaga sosial. Sumbangan sendiri lebih bersifat sosial atau memiliki khusus aspek-aspek kepedulian sosial. Menurut karya Ubaidurrahim, sedekah adalah memberikan Sebagian harta atau benda milik kita secara cuma-cuma tanpa mengharap imbalan atau sukarela dari penerima sedekah yang bertujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Sedekah menurut karya Ubaidurrahim memiliki sifat pribadi dan lebih menekankan pada nilai-

Dalam Islam, hukum hibah didasarkan pada ayat 4 surat An-Nisa. Selain itu, Quraish Shihab menyatakan dalam Tafsir Al-Misbah bahwa surat Ar-Rum ayat 38 juga menganjurkan manusia agar saling tolong menolong.

## 2. Jenis Hibah

Jenis hibah terdiri dari 2 (dua) jenis yakni hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang adalah pemberian berupa barang atau harta yang memiliki nilai manfaat secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau secara sukarela, seperti kendaraan, properti dan perhiasan. Sedangkan hibah manfaat adalah pemberian berupa barang yang masih menjadi hak pemberi. Akan tetapi, penerima barang masih bisa memanfaatkannya karena memiliki hak pakai atau hak guna.

## 3. Syarat Hibah

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yakni adanya pemberi, penerima, dan barang yang dihibahkan.

- a. Syarat sebagai pemberi hibah adalah merdeka (mampu secara finansial), *baligh* atau sudah dewasa, berakal sehat, dan merupakan pemilik sah dari barang yang akan dihibahkan.
- b. Syarat penerima hibah adalah penerima hibah harus dipastikan ada waktu pada saat serah terima barang secara langsung. Pada kondisi yang lain semisal penerima hibah itu masih dibawah umur atau dalam keadaan hilang akal (gila) maka penerima hibah dapat diwakilkan dengan walinya.
- c. Syarat Barang yang akan Dihibahkan adalah benar-benar ada, merupakan milik pemberi, bernilai, dapat dimiliki zatnya, tidak terhubung dengan tempat pemberi hibah, seperti tanaman dari rumah pribadi tanpa tanahnya, serta sifat pemberian khusus untuk pihak penerima saja.

## 4. Rukun Hibah

Agar pelaksanaannya sah berdasarkan syariat Islam, maka proses hibah perlu memenuhi rukun hibah, yaitu sebagai berikut:

### a. Pemberi (*Wahib*)

Pihak pemberi hibah perlu memenuhi persyaratan tertentu agar dapat melangsungkan proses sesuai syariah Islam.

b. Penerima (*Mauhub Lah*)

Tidak ada syarat tertentu untuk penerima hibah. Namun, diperlukan wali yang sah apabila penerima masih di bawah umur atau orang yang tidak berakal sehat.

c. Barang yang Dihilahkan (*Mauhub*)

Seperti pemberi hibah, barang yang dihibahkan perlu memenuhi persyaratan tertentu agar prosesnya dianggap sah.

d. Bukti Serah Terima (*Shighat*)

Dalam pelaksanaan serah terima hibah, terdapat dua bukti atau *shighat*. Penyerahan bisa dilakukan melalui pelafalan atau ijab dan qabul atau secara langsung tanpa perlu melakukan ijab dan qabul.

## 5. Manfaat Hibah

Hibah adalah sesuatu yang mulia. Manfaat hibah bisa dirasakan oleh pemberi dan penerimanya.

Misalnya, pemberi hibah dalam bentuk tanah akan mendapatkan pahala ketika tanahnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti pembangunan tempat ibadah, sekolah, dan lainnya. Adapun penerima hibah dapat merasakan manfaat finansial yang nyata. Barang hibah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kepentingan lainnya. Itulah pembahasan seputar hibah yang merupakan kegiatan serah terima barang secara sukarela berdasarkan hukum Islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Al-Juzairi, A. (1999) *Al-Fikh Ala AL- Madzahib AL-Arbaah*. 1st edn. Semarang: As-Syifa. Available at: 9798413-19-9.
- El-Hamdy, U. (2015) *Sedekah bikin kaya dan berkah*. Wahyu Qolbu.
- Negara Indonesia (1961) *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*.

## PROFIL PENULIS



### **Mega Ayu Ningtyas, M.H.**

Penulis menjadi Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2020 dan juga Dosen di Universitas Terbuka sejak tahun 2021. Sebelum mengabdikan diri menjadi Dosen, wanita kelahiran Kota Madya Madiun 04 Desember 1993 ini mendapatkan pendidikan di bidang hukum saat duduk di bangku Madrasah Aliyah di MAN Negara Bali pada Tahun 2008. Meskipun pada saat itu

Penulis mengambil jurusan IPA tetapi tidak menutup semangatnya untuk menekuni bidang hukum, sehingga pada tahun 2011 Penulis merantau ke tanah Jawa dan melanjutkan Pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011-2015. Pada tahun yang sama Penulis juga melanjutkan pendidikannya S2 di Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2015-2017. Untuk mata kuliah yang diampu dalam UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu Hukum Agraria, Ilmu Negara, dan Simulasi Persidangan Pengadilan Agama. Pada Universitas Terbuka, Penulis mengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Hukum Perlindungan Konsumen. Kini selain menjadi Dosen, Penulis juga aktif sebagai Pembina Alumni IKADHA (Ikatan Alumni Darul Huda) di Surabaya.

Email Penulis: [megahayu700@gmail.com](mailto:megahayu700@gmail.com)

# BAB 13

## DINAMIKA HUKUM WARIS ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI

**Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.**

UIN Sunan Ampel Surabaya

### **Pendahuluan**

Hukum Waris Islam hadir untuk menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan bagaimana perempuan harus dimuliakan. Hukum Waris Islam ini hadir untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dalam mewarisi harta. Ini berbeda dengan konstruksi sosial masyarakat Arab yang membentuk hukum waris patrilineal sehingga memarginalkan perempuan. Hak waris hanya diberikan kepada siapa yang mampu berperang dan mencari nafkah. Karena itu, perempuan dan anak-anak tidak bisa menjadi ahli waris. Demikian juga, laki-laki yang tidak bisa berperang dan mencari nafkah juga tidak bisa menjadi ahli waris. Islam lalu datang untuk menghapus konsep itu dan menggantinya dengan prinsip kesetaraan yang ini meniscayakan bagi siapapun untuk bisa mewarisi tanpa mempertimbangkan siapa yang punya kuasa, tetapi berdasarkan jenis kelamin (Rosyadi, 2022:284).

Di sini dapat dipahami bahwa Hukum Waris Islam, sejak pertama kali dibentuk, selalu terikat dengan perubahan sosial dan ekonomi. Hukum waris itu dibentuk untuk mengubah strata sosial, stigma

dengan norma-norma atau doktrin fikih klasik yang banyak dianut oleh berbagai mazhab. Argumentasi-argumentasi hukum hakim saat memanfaatkan wasiat wajibah sebagai cara mewujudkan dan melindungi hak asasi manusia jelas bertumpu pada paradigma penafsiran keadilan waris kontemporer yang lebih substantif.

## Penutup

Secara singkat, mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi, tulisan ini menunjukkan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi bagaimana hukum waris Islam itu bisa dinamis.

*Pertama*, penafsiran substantif yang diusung oleh ulama kontemporer. Penafsiran ini berpengaruh signifikan pada bagaimana publik memandang keadilan waris yang lebih substantif dan lebih mendekati keadilan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang dianggap sering terdiskriminasi dari pembagian waris fikih. Otomatis, tuntutan sosial dan ekonomi dalam pembagian waris mudah terselesaikan dengan paradigma ini.

*Kedua*, peran dan kekuatan hukum adat pada masyarakat muslim. Hal ini terbukti ampuh jika otoritas hukum adat sangat kuat tetapi dapat dinegosiasikan dengan hukum Islam. Jadi, perubahan hukum waris Islam dipengaruhi oleh konteks sosial dan ekonomi adat sehingga melahirkan praktik pembagian waris masyarakat muslim yang berbeda dan bernuansa sosio-antropologis.

*Ketiga*, peran pemerintah dan hakim. Pemerintah punya peran untuk mendorong perubahan hukum yang lebih adil dan progresif dengan menciptakan produk hukum yang berpihak kepada kelompok marginal, terutama dalam isu waris. Sedangkan hakim berperan penting dalam mengoperasionalkan instrumen-instrumen hukum waris progresif, seperti ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, dengan berpedoman asas keadilan, etika, dan kemanusiaan. Kedua peran ini bisa membawa dan menciptakan hukum waris Islam tampil lebih bumi, berpihak, dan tentu dinamis, menyesuaikan keterdesakan konteks sosial dan ekonomi masyarakat tertentu yang beririsan dengan kelompok marginal atau minoritas.

## Daftar Pustaka

- al-Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. 2010. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bello, Abdulmajeed Hassan. 2015. “Islamic Law of Inheritance: Ultimate Solution to Social Inequality against Women.” *Arab Law Quarterly* 29(3):261–73. doi: 10.1163/15730255-12341301.
- Hakim, Muhammad Lutfi, and Khoiruddin Nasution. 2022. “Accommodating Non-Muslim Rights: Legal Arguments and Legal Principles in the Islamic Jurisprudence of the Indonesian Supreme Court in the Post-New Order Era.” *Oxford Journal of Law and Religion* 11(2–3):288–313. doi: 10.1093/ojlr/rwad004.
- Harnides, S. Abbas, and Khairuddin. 2023. “Gender Justice in Inheritance Distribution Practices in South Aceh, Indonesia.” *Samarah* 7(2):1293–1316. doi: 10.22373/sjhg.v7i2.16688.
- Jarchosi, Achmad. 2020. “PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 2(1):77–90. doi: 10.37876/adhki.v2i1.34.
- Kodir, Faiqhuddin Abdul. 2024. *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana MUBadalah Bicara?: Mengkaji Hadits Tentang Gender Dan Isu-Isu Kontemporer*. Bandung: Afkaruna.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira’ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Musafa’ah, Suqiyah, Hammis Syafaq, and Nur Lailatul Musyafa’ah. 2023. “HAZAIRIN’S INTERPRETATION OF INHERITANCE VERSES IN THE QUR’AN AND ITS INFLUENCE ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 17(1):147–68. doi: 10.15642/JIIS.2023.17.1.147-168.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rosyadi, Imron. 2022. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Lukman Budi. 2019. "EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira ' Ah Mubadalah )." 18(2):107–20. doi: 10.24014/Marwah.v18i2.8703.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Sleman: Beranda Publishing.
- Syaikhu, S., M. F. Al Amruzi, M. Mujiburrahman, and N. Norwili. 2023. "Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia." *Samarah* 7(1):195–215. doi: 10.22373/sjhc.v7i1.12410.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Wibawa, Ramadhan Prasetya, and Liana Vivin Wihartanti. 2018a. "PERAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA." *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi* 2(2):145–52.
- Wibawa, Ramadhan Prasetya, and Liana Vivin Wihartanti. 2018b. "STRATEGI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) DALAM MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI DESA GESI KECAMATAN GESI KABUPATEN SRAGEN." *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi* 6(2). doi: 10.24127/pro.v6i2.1691.

## PROFIL PENULIS



### **Mukhammad Nur Hadi, S.H.I., M.H.**

Penulis adalah seorang dosen tetap di Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, sejak tahun 2022. Penulis lahir di Lumajang, 16 Mei 1994. Pendidikan S1 ditempuh di Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016). Sedangkan jenjang S2 ditempuh di Prodi Magister Ilmu Syari'ah, konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020). Sejak menikah di tahun 2018, penulis menetap di Malang. Konsentrasi kajian Penulis adalah Filsafat Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, dan Disabilitas. Beberapa mata kuliah yang diampu; Hak Asasi Manusia dan Hukum Keluarga Islam, Kaidah Fikih, Hukum Kewarisan Islam, Fatwa dan Yurisprudensi Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Perdata Islam. Beberapa tulisannya sebagai berikut:

1. Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'ili (*Qolamuna: Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, 2019*).
2. Muhammad Syahrur dan Milkul Yamin: Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2019*).
3. Mubadalah Perspective: A Progressive Reading on Book of Dhau' Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah (*Islam Universalia, 2020*)
4. Modin dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil di Keluarahan Temas, Batu (*Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, 2020*).
5. Interpretasi Progresif Hadits-Hadits Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah, (*Humanisma: Journal of Gender Studies, Vol. 04, No. 02, 2020*)
6. Conservative Muslim on the Screen: The Narrative of Islamic Family Law in Indonesian Films (*Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 2, 2021*)
7. Nalar Fikih Penghulu di Kota dalam Saksi Nikah Tuli (*Inklusi, Vol. 8, No. 2, 2021*)

8. The Narrative of Polygamous Women in Indonesia's Digital World: Between Moderate and Conservative Muslims (*Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 15, No. 2, 2022*).
9. Metode Ijtihad Kolektif di Indonesia sebagai Media Proyeksi Nalar Kemanusiaan, (*Ma'mal, Vol, 4, No. 2, 2023*)
10. Conservative Interpretation of Islamic Legal Maxims: Judicial Legal Interpretation in Polygamous Marriage Cases at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia (*Journal of Islamic Law, 2023*).
11. Social Justice and Humanity on Polygamous Marriage at the Religious Court of Pasuruan, Indonesia (*Justicia Islamica, Vol. 20, No. 2, 2023*).
12. Wage-based Dowry Legal Paradigm: Perspective of Muslim Generation Z in Surabaya (*Al-Ahkam, Vol. 33, No. 2, 2023*).
13. Navigating Stigma and Discrimination: Betrothal Challenges Faced by Descendants of Leprosy in Madura, Indonesia (*Al-Istinbath, Vol. 8, No. 2, 2023*).
14. Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga di Indonesia: Dari Karakter Diskriminasi Menuju Karakter Kesetaraan [Book Chapter] (Balai Literasi Bangsa, 2023).
15. Pernikahan dan Disabilitas: Nalar Hukum Penghulu di Kota Malang [Buku] (Publica Institute,2020).

Email Penulis: [mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id](mailto:mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id)

# **BAB 14**

## **STUDI KASUS DAN APLIKASI: PERHITUNGAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PEREMPUAN**

**Dr. Cucu Solihah, S. Ag., M.H.**  
Universitas Suryakencana

### **Pendahuluan**

Membagi waris dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum Islam merupakan harapan dan tujuan syariat. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, pengetahuan tentang asas, prinsip, cara dan bagian dari masing-masing ahli waris mutlak penting guna pelaksanaan hukum waris islam. Seiring dengan isu gender yang digaungkan masyarakat, tidak sedikit kaum perempuan menuntut persamaan hak dalam perolehan waris, namun demikian Islam memiliki konsep dan aturan tersendiri mengenai hak waris kaum perempuan. Perbedaan prinsip nilai persamaan dan keadilan disebabkan karena perbedaan dalam memaknai konsep keadilan, dimana Islam menempatkan teori keadilan berimbang dengan penerapan keadilan kesesuaian antara yang diperoleh dengan penggunaan dan kesesuaian antara hak dan kewajiban.

## Konsep Keadilan dalam Pembagian Waris

Diantara hukum syariat yang memberikan kejelasan adalah Hukum Kewarisan Islam, karena di dalamnya terkandung asas, prinsip, cara dan bagian dari masing-masing ahli waris. Hal-hal tersebut perlu difahami dengan seksama, sekalipun dewasa ini sudah tersedia aplikasi pembagian waris, namun secanggih teknologi yang ada tidak mampu menjamin kebenaran atau keakuratan data yang harus masuk dalam aplikasi tersebut jika tidak ditunjang oleh ilmu tentang prinsip, asas dan hal-hal terkait ketentuan dalam pembagian waris.

Diantara hal yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an adalah terkait hak waris bagi perempuan sebagai pihak yang sama-sama ditetapkan sebagai ahli waris seperti halnya laki-laki, hanya bagian saja yang berbeda. Namun demikian perbedaan dari hak yang diterima laki-laki dan perempuan terkadang mengundang reaksi dan penolakan dari kaum perempuan sendiri, dengan beratasnamakan kesetaraan gender, dan keadilan.

Respon atas penolakan tersebut disatu sisi menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat sebagai dampak dari isu kesetaraan gender, dan keadilan. Respon terhadap penolakan tersebut menunjukkan, di satu sisi, terjadi pergeseran paradigma masyarakat akibat isu terkait kesetaraan dan keadilan gender. Fakta menunjukkan bahwa perubahan pemahaman dan tuntutan masyarakat menunjukkan adanya perubahan sosial yang melekat pada masyarakat. Hal ini, disebabkan karena masyarakat terus berkembang (Alkostar & Amin, 1986). Sehingga perkembangan perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam melalui penanaman prinsip ajaran Islam, yang pada gilirannya hukum Islam mempunyai kemampuan sebagai *social engineering* atau sebagai *social control* yang berfungsi untuk membentuk perilaku sosial.

Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam.

pengurusan jenazah, membayar hutang dan melaksanakan wasiat sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), maka perhitungan mudah pembagian warisnya diawali dengan :

- a. Penentuan ahli waris
- b. Tetapkan bagian hak
- c. Tentukan KPTnya (angka pembilang yang dapat membagi bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus pembahasan ini penetapan bagian dari suami  $\frac{1}{4}$ , 3 anak perempuan  $\frac{2}{3}$ , dan ayah  $\frac{1}{6}$  maka angka yang dapat membagi 4, 3 dan 6 adalah 12 (KPT)
- d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris
  - $\frac{1}{4} \times 12 = 3$  bagian (untuk suami)
  - $\frac{2}{3} \times 12 = 8$  bagian (untuk 3 anak perempuan)
  - $\frac{1}{6} \times 12 = 2$  bagian (untuk ayah)
  - KPT dari 12 menjadi 13 (penjumlahan dari 3 + 8 + 2) menjadi 13 karena furud lebih besar dari keadaan harta warisan (pembilang lebih besar dari penyebut) (Anshary, 2013, p. 99).
- e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat)
- f. Cara perhitungan :

Suami	$\frac{1}{3} \times 255.000.000 : 13 =$	58.846.153,23
3 anak perempuan	$\frac{1}{8} \times 255.000.000 : 13 =$	156.923.076,07
Ayah	$\frac{1}{2} \times 255.000.000 : 13 =$	39.230769,23

(@ anak perempuan  $156.923.076 : 3 = 52.307.692$ )

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini :

Hak	KPT	Bagian	TIRKAH (Dalam Rp)	
suami	$\frac{1}{4}$	3		58.846.153,23
3 anak prm	$\frac{2}{3}$	8	255.000.000	@52.307.692,31
ayah	$\frac{1}{6}$	2		
		13		

2. Seorang meninggal dunia meninggalkan Ahli waris **ibu**, 1 **anak perempuan**, 1 saudara laki-laki dan 2 orang **saudara perempuan**, dengan harta peninggalan sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Teknik perhitungan pembagian warisnya sebagai berikut :

- a. Penentuan ahli waris
- b. Tetapkan bagian hak
- c. Tentukan KPT nya (angka pembilang yang dapat membagi bagian hak yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam kasus pembahasan ini penetapan bagian dari ibu  $1/6$ , 3 anak perempuan  $1/2$ , dan 1 orang saudara laki-laki, 2 orang saudara perempuan maka angka yang dapat membagi 6,2 adalah 6. (KPT)
- d. Tentukan bagian masing-masing ahli waris  
 $1/6 \times 6 = 1$  bagian  
 $1/2 \times 6 = 3$  bagian  
 2:1 (untuk 1 orang saudara lak-laki 2 bagian dan 2 orang saudara perempuan, mendapat perbandingan 1 bagian)
- e. Tentukan tirkah (harta bersih setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, membayar hutang dan wasiat)
- f. Cara perhitungan :
 

Ibu	$1/6 \times 350.000.000 : 6 =$	58.333.333
1 anak perempuan	$1/2 \times 350.000.000 : 6 =$	175.000.000
1 orang saudara laki-laki		58.333.333
2 orang saudara perempuan		@ 29.166.750

(1 orang saudara lak-laki 2 bagian, dan 2 orang saudara perempuan mendapat perbandingan 1 bagian)

Guna lebih rinci, perhatikan bagan berikut ini :

		KPT	Bagian	TIRKAH (Dalam Rp)	
ibu	$1/6$	6	1	350.000.000	58.333.333
Anak prm	$1/2$		3		175.000.000
1 Saudara laki-laki	$2:1$				58.333.333
2 Saudara perempuan					29.166.750

## Daftar Pustaka

- Alkostar, A., & Amin, M. S. (1986). *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press.
- Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, M. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hasan, H. (2009). *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia.
- Munti, R. B. (1999). *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Rofiq, A. (2001). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Gama Media.
- Sugiharto, B. (1996). *Post Modern Tantangan Bagi Filsafat*. Kanisius.
- Thalib, S. (2002). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wicaksono, F. S. (2011). *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Visimedia Pustaka.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Cucu Solihah, S. Ag., M.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Keislaman dimulai sejak Pendidikan S1 yang mengambil jurusan hukum Islam (Ahwal al Syahsiyyah/Hukum Keluarga Islam pada tahun 1998 silam. Islam sebagai suatu disiplin ilmu memiliki daya tarik tersendiri, selain nilainya yang tinggi dan tidak akan ada yang mampu menandingi ketinggian nilai ajaran Islam, juga mampu digali dari aspek keilmiahannya yang terbukti mampu meningkatkan kreativitas para ilmuwan untuk mampu menggali ajaran islam sebagai *problem solving* permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Penulis berkewajiban menggali nilai ajaran Islam untuk difahami, dikaji dan diimplementasikan oleh masyarakat. Penulis memiliki kepakaran di bidang kajian hukum Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku, jurnal dan aktif dalam kegiatan ilmiah lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [cucusolihah2012@gmail.com](mailto:cucusolihah2012@gmail.com).

# **BAB 15**


## **STUDI KASUS PEMBAGIAN WARISAN: KASUS PERBEDAAN AGAMA**

**Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.**  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

### **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran tidak bisa lepas dari kematian. Tidak ada seorangpun yang lahir di muka bumi ini tidak lepas dari kematian. Baik kelahiran maupun kematian seseorang di belahan dunia manapun tidak lepas dari akibat hukum. Dalam hal kematian seseorang menimbulkan akibat hukum yang disebut akibat hukum kewarisan. Kematian seseorang tidak hanya meninggalkan keluarga yang masih hidup tetapi juga meninggalkan harta benda yang dimilikinya namun perlu diwariskan kepada seseorang lainnya yang dianggap berhak. Inilah yang dikenal dengan istilah pewarisan. Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Seseorang yang dinyatakan meninggal dunia atau mati dan meninggalkan harta benda dengan tujuan dibagi pada yang memiliki hak disebut sebagai pewaris, sementara orang dengan anggapan mempunyai hak dalam penerimaan dari pewaris disebut dengan ahli waris (Aini & Millati, 2021: 93-101)

Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Soejadi dan pada saat meninggalnya Pewaris dan meninggalnya Soejadi mereka masih berstatus suami istri, serta selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan mengangkat anak maupun pindah agama.



**Gambar 15.1: Bagan Ahli Waris dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby**

Sumber: diolah penulis

b. Ahli Waris yang Ada

Pewaris selama berumah tangga dengan Soejadi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama dan urutannya, sebagai berikut:

- 1) Budi Waluyo bin Soejadi
- 2) Drs. Eko Cahyo Budi Rumantyo bin Soejadi
- 3) Sri Wiludjeng P binti Soejadi
- 4) Budi Prasetoadi, SH bin Soejadi
- 5) Sasmitoadi bin Soejadi
- 6) Juli Surjaningati binti Soejadi
- 7) Trisulistyaningati binti Soejadi

dengan sebuah perkara penetapan pada umumnya yang membahas mengenai keputusan pengadilan atas perkara *volunteer* dimana sebuah penetapan pada dasarnya dengan memohonkan yang berlawanan dengan hukum, tidak memakai kata “Mengadili” pada saat persidangan melainkan dengan kata “Menetapkan” di sini pun sama dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4510/Pdt.P/2021/PA.Sby yang membahas mengenai wasiat wajibah terhadap anak non Islam sebagai ahli waris dalam hal ini juga majelis hakim memberikan tanggapan mengenai cara majelis hakim memberikan penetapan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

Pertimbangan keadilan dan egaliter, faktor ini dalam pembagian harta waris dapat menjadi salah satu faktor terjadinya wasiat wajibah dikarenakan banyak dari penetapan atau putusan pengadilan agama yang selalu menggunakan faktor ini sebagai acuan untuk menetapkan atau memutuskan sebuah kasus waris beda agama di pengadilan agama.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 1(1), 93-101.
- Buzama, K. (2017). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 10(2), 467-472.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20-30.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363
- Sabir, M. (2019). Wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama (Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 188-210.
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sihombing, P., & Andika, D. (2017). Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 1, 164987.
- Subekti. (1997). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: Intermedia.

## PROFIL PENULIS



### **Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.**

Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2019. Lahir di Tarakan, Kalimantan Utara, pada 14 April 1990. Menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas di Tarakan, kemudian menempuh pendidikan tinggi di Jakarta dengan memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2012 dan gelar magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Penulis mengampu berbagai mata kuliah pada departemen praktisi hukum, seperti Hukum Acara Peradilan Khusus, Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, serta lainnya. Selain mengajar, penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Ketua Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) Universitas Kristen Indonesia. Selain berprofesi sebagai dosen, Penulis juga berprofesi sebagai advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sejak tahun 2015. Penulis mendirikan dan mengelola Firma Hukum Haposan Sinaga & Associates, serta aktif dalam karya bantuan hukum pada Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Email Penulis: [haposan.sinaga@uki.ac.id](mailto:haposan.sinaga@uki.ac.id)

# BAB 16

## STUDI KASUS DAN APLIKASI PRAKTIS: PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN

**Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**  
Universitas Al Azhar Indonesia

### **Pendahuluan**

Waris dalam bahasa Arab adalah “*waraaa yariau mirâaan*” yang artinya berpindahnya sesuatu kepada orang lain (Rini, 2016). Kata waris berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dalam hukum kewarisan dan dapat berarti pula proses (Amir, 2004).

Dalam hukum waris, yang dimaksud dengan subjek adalah orang yang menerima warisan, dan tata cara adalah peralihan harta warisan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Hukum waris Islam disebut juga *faraid*, bentuk jamak dari kata *farida*, yang berasal dari kata dasar *fardun* yang berarti kewajiban (M. Idris, 2004). *Faridah* sebagai *mahr* (benda) mengacu pada apa yang ditetapkan, yaitu bagian-bagian warisan dalam Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits (Amir, 2004).

Dasar hukum waris dalam al-Qur'an hanya terbatas pada beberapa surat dan ayat saja, biasanya terdapat pada surat an-Nisa (4). Dikarenakan keterbatasan tersebut, maka Hadits Nabi muncul sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat tersebut, membuka pintu

memiliki anak dan istri karena pewaris selama hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita manapun, dan juga tidak pernah mengangkat seorang anak angkat. Kemudian salah seorang saudara kandung pewaris mengajukan upaya hukum permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Samarinda dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Samarinda yang menetapkan bahwa saudara pewaris tersebut adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari pewaris. Namun kedua orang keponakan pewaris keberatan dengan hal tersebut, karena merasa orang tuanya juga merupakan saudara kandung dari pewaris sehingga sah dan berhak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga kedua keponakan pewaris tersebut mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Samarinda agar Pengadilan menyatakan kedua orang keponakan tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan amar putusan dengan memperbaiki penetapan ahli waris yang sudah ada sebelumnya dengan menetapkan kedua orang keponakan pewaris dan saudara kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

## **2. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Llg., tanggal 20 Mei 2024**

Perkara ini bermula ketika seorang seorang pewaris yang merupakan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak maupun keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris islam. Dalam perkara tersebut saudara kandung dari Almarhumah istri yang berjumlah 8 (delapan) orang bersengketa merebutkan harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Awal mula sengketa waris tersebut terjadi karena 3 (tiga) orang saudara kandung pewaris menguasai harta warisan almarhumah pewaris dan tidak memberikan bagian kepada saudara kandung yang lainnya. Kemudian pihak yang tidak menguasai harta warisan mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau agar

Pengadilan menyatakan 8 (delapan) orang saudara kandung pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan berhak atas peninggalan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan 8 (delapan) orang saudara kandung pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan menolak gugatan terkait pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

### **3. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2024**

Perkara ini bermula ketika seorang pasang suami istri yang tidak memiliki anak maupun keturunan, telah meninggal dunia dan keduanya meninggalkan sejumlah harta warisan yang belum dibagi menurut hukum waris islam. Diketahui kedua pewaris tersebut selama masa hidupnya telah mengangkat seorang anak laki-laki. Dalam perkara tersebut saudara kandung dari Almarhum suami yang berjumlah 7 (tujuh) orang bersengketa merebutkan harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Terhadap harta warisan peninggalan pewaris tersebut, belum jelas apakah anak angkat berhak atau tidak menerima harta warisan dari pewaris, sehingga 7 (tujuh) orang saudara kandung pewaris mengajukan Gugatan sengketa waris ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar Pengadilan dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Setelah melalui proses persidangan dan pembuktian para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menjatuhkan amar putusan bahwa 7 (tujuh) orang saudara kandung pewaris merupakan ahli waris yang sah dan berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan anak angkat dari pewaris mendapatkan hak sebesar 1/25 sebagai wasiat wajibah.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Hakim PA Sleman Berhasil Damaikan Sengketa Waris Milyaran Rupiah, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/hakim-pa-sleman-berhasil-damaikan-sengketa-waris-milyaran-rupiah-8-2>, diakses pada 25 Mei 2024
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, ed. Muchit A. Karim, cet. ke-1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 113, dalam Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/PDT. G/2013/PA.YK., Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H, dalam <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1106>
- Mediasi Gugatan Waris Antara Saudara Kandung Berhasil Damai, <https://www.pa-selayar.go.id/mediasi-gugatan-waris-antara-saudara-kandung-berhasil-damai>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Llg., tanggal 20 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 3015/Pdt.G/2024/PA.Lpk., tanggal 16 Mei 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Smd., tanggal 22 Mei 2024.
- Putusan Perdamaian No. Perkara 0181/Pdt. G/2013/PA.Yk, Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 10 Juli 2013.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Riki Perdana R. Waruwu, Prosedur Mediasi di Pengadilan, Materi pada pelatihan Sertifikasi Mediator International Mediation and Arbitration Center (IMAC) Daring/Online, 14-16 & 21-23 September 2023

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.**

Ketertarikan Penulis terhadap dunia hukum dimulai sejak kecil. Hal tersebut membuat Penulis memilih untuk mengambil Sarjana Ilmu Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2007. Setelah lulus S1 kemudian mengambil Pendidikan Profesi Advokat dan berkecimpung di dunia hukum dengan menjadi Advokat sejak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 mengambil Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar Doktor, Penulis ingin berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengabdikan sebagai Dosen Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saat ini, sehari-hari Penulis disibukkan dengan berbagai kegiatan sebagai praktisi, akademisi dan menjadi Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Perdata, Ahli Hukum Perusahaan dan Ahli Hukum Kepailitan pada berbagai perkara.

Email Penulis: [anizrifai@gmail.com](mailto:anizrifai@gmail.com)

# HUKUM KEWARISAN ISLAM

Buku ini menyajikan panduan komprehensif tentang hukum waris dalam ajaran Islam. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur distribusi harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Pembaca akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum kewarisan Islam, seperti siapa saja yang berhak mewarisi, bagaimana proporsi warisan ditentukan, serta bagaimana menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama. Dalam buku ini, penulis menjelaskan berbagai terminologi penting dalam hukum kewarisan, termasuk ahli waris, wasiat, hibah, dan faraid. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus dan skenario praktis untuk membantu pembaca mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Selain itu, buku ini membahas peran penting wasiat dalam Islam dan bagaimana membuat wasiat yang sah dan sesuai dengan hukum syariah.

Penulis juga mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan lainnya, memberikan perspektif komparatif yang berguna bagi pembaca. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan referensi dari Al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama, buku ini menjadi sumber yang sangat berguna bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa saja yang ingin memahami hukum kewarisan dalam Islam secara mendalam. Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam penyebaran pengetahuan tentang hukum Islam dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis dalam mengelola warisan keluarga.